



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 86-03-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

(1) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang diwakili oleh:

1. Nama : **Megawati Soekarnoputri**
Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat 10310
NIK : 0953046301470009

2. Nama : **Hasto Kristiyanto**
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat 10310
NIK : 3275010707660024

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2364/EX/DPP/V/2019 bertanggal 23 Mei 2019 memberikan kuasa kepada **Diaron Lubis, S.H., Dr. Yanuar P Wisesa, S.H., M.Si, M.H., Sirra Prayuna, S.H., Edison Panjaitan, S.H., Tanda Perdamaian Nasution, S.H., Simeon Petrus, S.H., Magda Widjajana, S.H., I Wayan Sudirta, S.H., Budi Setiawan, S.H., Fernandy Rusdi, S.H., M. Pilipus Tarigan, S.H., M.H., Berto Herora Harahap, S.H., Tri Purwaningsih, S.H., M.H., Ace Kurnia, S.Ag., S.H., Aries Surya, S.H., Paskaria Tombi, S.H., M.H., Alvon k. Palma, S.H., Aprilson Purba, S.H., M.H., Dini Fitriyani, S.H., M.H., Rizka, S.H., Heri Perdana Tarigan,**

S.H., M. Ibnu, S.H., Samuel David, S.H., Dipranto Tobok Pakpahan, S.H., Shella Aryani Fanda, S.H., Imran Mahfudi, S.H., M.H., Mulyadi Marks Phillian, S.H., BIL., M.Si., Farida Hanum, S.H., Ridwan Darmawan, S.H., Octianus, S.H., M. Nuzul Wibawa, S.Ag., M.H., Azis Fahri Pasaribu, S.H., Benny Hutabarat, S.H., Efri Donal Silaen, S.H., Roy Valiant Sembiring, S.H., Michael Kanta Germansa, S.H., M.H., Sandi E. Situngkir, S.H., M.H., I Made Ananta Jaya Artha, S.H., I Made Suka Artha, S.H., Andi Walinga, S.H., Megawaty, S.H., Ridho Hidayat, S.H., M.H., Jellij F.B. Dondokambey, S.H., Denny Frankie Kaunang, S.H., P.S. Jemmy Mokolensang, S.H., Andy Firasadi, S.H., M.H., Martin Hamonangan, S.H., M.H., Anthony LJ Ratag, S.H., Wakit Nurohman, S.H., M., Hakim Yunizar, S.H., dan Mahenda, S.H., M.Hum., kesemuanya Advokat yang tergabung dalam Badan Bantuan Hukum dan Advokasi (BBHA) Pusat PDI Perjuangan yang beralamat di Jalan Pegangsaan Barat No. 30, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 258/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 bertanggal 1 Juli 2019 memberi kuasa kepada **Zahru Arqom, S.H., M.H.Li., Imam Munandar, S.H., M.H., Tito Prayogi, S.H., S.H., M.H., Akhmad Jazuli, S.H., M.H., Viktor Santosa Tandiasa, S.H., M.H., Ngurah Anditya Ari Firnanda, S.H., M.H.Li., Muhammad Adi Sunata, S.H., Herlin Susanto, S.H., Nora Herlianto, S.H., Muhamad Hasan Muaziz, S.H., M.H., Yuni Iswantoro, S.H., M. Mukhlasir R.S. Khitam, S.H., Bagus Setiawan, S.H., Ahmad Ali Fahmi, S.H., Muhamad Arifudin, S.H., dan Wilhelmus Rio Resandhi, S.H.,** adalah Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor Hukum HICON Law & Policy Strategies yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat 10310, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

II. Partai Keadilan Sejahtera yang diwakili oleh:

1. Nama : **Mohamad Sohibul Iman**
 Jabatan : Presiden Partai Keadilan Sejahtera
 Alamat : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82,
 Pasar Minggu, Jakarta 12520
 NIK : 3276020510650014

2. Nama : **Mustafa Kamal**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera
 Alamat : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82,
 Pasar Minggu, Jakarta 12520
 NIK : 3175071412690003

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Mei 2019 memberikan kuasa kepada **Zainudin Paru, S.H., M.H., Agus SP Otto, S.H., M.H., Evi Risna Yanti, S.H., M.Kn., Suriya Aifan, S.H., Anton Aryadi, S.H., Anggi Ariwibowo, S.J., M.H., Mansur Naga, S.H., Ismail Nganggon, S.H., Ruli Margianto, S.H., Ahmar Ihsan Rangkuti, S.H., Tulus Wahjuono, S.H., M.H., Dr. Moh. Rozaq Asyhari, S.H., M.H., Joko F. Prabowo, S.H., Aristya Kusuma Dewi, S.H., Deviyanti Dwiningsih, S.H., M.H., Faudjan Muslim, S.H., Anatomi Muliawan, S.H., LL.M., Feizal Syahmenan, S.H., M.H., Basrizal, S.H., M.H., Hikmat Prihadi, S.H., Arah Madani, S.H., Busyraa, S.H., Hoirullah, S. Sy., Helmi Al Djufri, S.Sy., M.Si., Liza Elfitri, S.H., M.H., Widy Kartika, S.H., M.H., Nurul Amalia, S.H., M.H., Irfan Rifai, S.H., Sidik Efendi, S.H., M.H., Ampria Bukhori, S.H., Deky Mulyadi, S.H., Kasibun Daulay, S.H., Nourman Hidayat, S.H., Sultan, S.H., Muhammad Ridwan, S.H., M.H., Aulia Rahman, S.H., Darussalam, S.H., Irwansyah, S.H., M.H., Khairul A. Hasibuan, S.H., M.H., Isnain Yeubun, S.H., Hazlan, S.H., Ahmad Mujahid, S.H., M.H., Imam Sutopo, S.H., Dudi Usman Sahupala, S.H., M.H., Malik Raudhi Tuasamu, S.H., Dedy Suryadi, S.H., M. Rizki Wahyudi, S.H., Azzuhri Albajuri, S.H., M.H., Lilis Nurmalasari, S.Sy., dan **Samariadi, S.H., M.H.**, adalah para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Tim Hukum dan Advokasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 Partai Keadilan Sejahtera, beralamat di MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82 Pasar**

Minggu, Jakarta 12520, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Terkait**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera;

Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 pukul 23.31 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 140-03-26/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 pukul 13.00 WIB dengan Nomor 86-03-26/PHPU.DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 Mei 2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8

Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018),

Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRA/DPRK;

- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan nomor urut 3 (tiga);
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;

- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019 Pukul 23.31 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. POKOK PERMOHONAN

PROVINSI SULAWESI TENGAH

A. DPRD KABUPATEN DONGGALA DAPIL 2

TERJADI PENAMBAHAN SUARA PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) DI 4 (empat) TPS.

Bahwa di Dapil 2 Kabupaten Donggala telah terjadi penambahan suara yang dilakukan oleh termohon yang menguntungkan Partai Keadilan Sejahtera pada 4 (empat) TPS yaitu:

1. TPS 3 Desa Batusuya, Kecamatan Sindue Tambusabora;
2. TPS 1 Desa Labuansalumbone, Kecamatan Labuan;
3. TPS 2 Desa Labuansalumbone, Kecamatan Labuan;
4. TPS 5 Desa Labuansalumbone, Kecamatan Labuan;

TPS 3 DESA BATUSUYA, KECAMATAN SINDUE TAMBUSABORA

Bahwa terdapat Penambahan jumlah total suara Caleg dan/atau Partai Keadilan Sejahtera sebanyak 6 (enam) suara, pada dokumen C-1 pemohon jumlah total suara Caleg dan/atau Partai Keadilan Sejahtera adalah 12

(duabelas) suara, kemudian berubah pada DAA-1 menjadi 18 (delapan belas) suara.

TPS 1 Desa LabuanSalumbone, Kecamatan Labuan;

Bahwa terdapat Penambahan jumlah total suara Caleg dan/atau Partai Keadilan Sejahtera sebanyak 4 (empat) suara, pada dokumen C-1 pemohon jumlah total suara Caleg dan/atau Partai Keadilan Sejahtera adalah 45 (empat lima) suara, kemudian berubah pada DAA-1 menjadi 49 (empat sembilan) suara.

TPS 2 Desa LabuanSalumbone, Kecamatan Labuan;

Bahwa terdapat Penambahan jumlah total suara Caleg dan/atau Partai Keadilan Sejahtera sebanyak 8 (delapan) suara, pada dokumen C-1 pemohon jumlah total suara Caleg dan/atau Partai Keadilan Sejahtera adalah 50 (lima puluh) suara, kemudian berubah pada DAA-1 menjadi 58 (lima puluh) suara.

TPS 5 Desa LabuanSalumbone, Kecamatan Labuan;

Bahwa terdapat Penambahan jumlah total suara Caleg dan/atau Partai Keadilan Sejahtera sebanyak 1 (satu) suara, pada dokumen C-1 pemohon jumlah total suara Caleg dan/atau Partai Keadilan Sejahtera adalah 35 (tiga lima) suara, kemudian berubah pada DAA-1 menjadi 36 (tiga enam) suara.

TOTAL PENAMBAHAN SUARA CALEG DAN/ATAU PARTAI KEADILAN SEJAHTERA ADALAH 19 SUARA.

TERJADI PENGURANGAN SUARA PEMOHON DI 1 (satu) TPS.

TPS 3 Desa Kaliburu, Kecamatan Sindue Tambusabora ;

Bahwa terdapat Pengurangan jumlah total suara Caleg dan/atau Partai PEMOHON sebanyak 12 (dua belas) suara, pada dokumen C-1 pemohon jumlah total suara Caleg dan/atau Partai PEMOHON adalah 18 (delapan belas) suara, kemudian berubah pada DAA-1 menjadi 6 (enam) suara.

BERDASARKAN URAIAN DIATAS, MAKA TELAH TERJADI PERBEDAAN PEROLEHAN SUARA CALEG DAN/ATAU PARTAI KEADILAN SEJAHTERA SEBAGAI BERIKUT:

No.	TPS	Perolehan Suara Menurut		Selisih
		C-1	DAA-1	
1.	TPS 3 Desa Batusuya, Kecamatan Sindue Tambusabora	12	18	(+) 6
2.	TPS 1 Desa Labuan Salumbone, Kecamatan Labuan;	45	49	(+) 4
3	TPS 2 Desa Labuan Salumbone, Kecamatan Labuan	50	58	(+) 8
4	TPS 5 Desa Labuan Salumbone, Kecamatan Labuan	35	36	(+) 1
TOTAL				(+) 19

Bahwa penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon tersebut terjadi secara berjenjang pada tahap rekapitulasi di tingkat kecamatan (DAA-1 dan DA-1) yang kemudian menjadi pedoman rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Donggala (DB-1) terhadap rekapitulasi di tingkat TPS (C-1);

Bahwa adapun dampak penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon yang menguntungkan Caleg dan/atau Partai Keadilan Sejahtera pada 5 (lima) TPS tersebut, akan diuraikan pada tabel berikut ini:

NO.	NAMA PARTAI	JUMLAH SUARA		PEROLEHAN KURSI		Selisih
		Menurut KPU	Menurut Pemohon berdasarkan C1	Menurut KPU	Menurut Pemohon	
3.	PDI Perjuangan	2.641	2.653	0	1	suara berkurang 12 suara
8.	Partai Keadilan Sejahtera	2.649	2.630	1	0	Suara Bertambah 19 suara

Bahwa Total Perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera sebagaimana tabel diatas, mempengaruhi perolehan sisa kursi ke 6 (enam) pada Dapil 2 Kabupaten Donggala.

Bahwa kerugian Pemohon atas kesalahan Termohon yang menambah perolehan suara bagi Partai Keadilan Sejahtera telah mempengaruhi perolehan kursi Pemohon yaitu untuk perolehan kursi terakhir atau yang ke 6 (enam) dari total 6 (enam) kuota kursi Daerah Pemilihan Kabupaten Donggala 2 yang seharusnya diperoleh Pemohon, dengan perhitungannya sebagai berikut:

No.	URUTAN PEROLEHAN KURSI DAPIL DONGGALA 2	PEROLEHAN SUARA	KETERANGAN
1.	PAN	-	
2.	GERINDRA	-	
3.	NASDEM	-	
4.	PKB	-	
5.	BERKARYA	-	
6.	PDI PERJUANGAN	2.653	Urutan Kursi ke 6 (enam) jatuh kepada PDI Perjuangan
7.	PKS	2.630	PKS berada pada urutan kursi ke 7.

Bahwa dengan demikian Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan KPU Kabupaten Donggala untuk menetapkan perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera yang awalnya 2.649 menjadi yang benar adalah sebanyak 2.630 di Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Donggala.

B. DPRD KABUPATEN SIGI DAPIL 5

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN SIGI

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	

1.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	1534	1493	41
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	1560	1493	62

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa atas adanya permintaan dari saksi mandat, maka dilaksanakan pembukaan kotak suara pada waktu pleno kecamatan Kinovaro pada tanggal 28 April 2019, dan ditemukan bahwa di dalam Kotak Suara Desa Bolobia, tidak ditemukan Form Model C-7;
2. Bahwa akibat tidak ditemukannya Form model C-7 didalam kotak suara tersebut, Pemohon melalui saksi mandat mengajukan keberatan melalui form model D-2 kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kinovaro;
3. Bahwa isi keberatan dalam model form DA 2, pada intinya mengenai keberatan terhadap tidak adanya form model C-7 didalam kotak suara;
4. Bahwa dikarenakan jangka waktu Pemungutan Suara Ulang adalah paling lambat di tanggal 27 April 2019, dan pembukaan kotak suara baru dilakukan pada tanggal 28 April 2019, Bawaslu berpendapat bahwa permasalahan ini menjadi kewenangan dari Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan mengenai pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang
5. Bahwa dikarenakan tidak ada Form C-7 di dalam Kotak Suara TPS 1 Desa Bolobia, adalah wajar apabila kemudian Pemohon meminta adanya Pemungutan Suara Ulang di Desa Bolobia pada TPS-1;
6. Bahwa pada Desa Bolobia hanya terdapat 1 TPS, dengan jumlah DPT 169 suara, Jumlah suara sah dan suara tidak sah sejumlah 172 suara. Selisih suara Pemohon dengan PKPI sejumlah 41 suara dan selisih suara Pemohon dengan PKB sejumlah 62 suara;
7. Bahwa daftar perolehan suara partai Dapil V Sigi, Sulawesi Tengah sebagai berikut :

- 1) Partai Gerinda sebanyak 3.053 suara.
 - 2) Nasdem sebanyak 2.585 suara.
 - 3) Galkar sebanyak 2.492 suara.
 - 4) Demokrat sebanyak 2.115 suara.
 - 5) PKB sebanyak 1.560 suara.
 - 6) PKPI sebanyak 1.534 suara.
 - 7) PDI Perjuangan sebanyak 1.493 suara
8. Bahwa Pemohon memperoleh suara urutan 7 sebanyak 1.493 suara;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, 21 bertanggal Mei 2019, sepanjang untuk pemilihan anggota DPRD:
 - 2.1. Kabupaten Donggala Dapil 2;
 - 2.2. Kabupaten Sigi Dapil 5;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten, sebagai berikut:
 - 3.1. Kabupaten Donggala Dapil 2

No.	PARTAI	Perolehan Suara
3.	PDI Perjuangan	2.653
8.	Partai Keadilan Sejahtera	2.630

3.2. Kabupaten Sigi Dapil 5

Memerintahkan agar Termohon melakukan Pemungutan suara ulang di TPS 1 Desa Bolobia

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*)

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya untuk daerah pemilihan Donggala 2 yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-19 dan untuk daerah pemilihan Sigi 5 yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8, sebagai berikut:

Alat Bukti Surat Daerah Pemilihan Donggala 2:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PPL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kabupaten Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 21 Mei 2019;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kabupaten Dari Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kabupaten Pemilihan Umum Tahun 2019, Kabupaten Donggala 2 (Model DB-1 DPRD Kab/Kabupaten);
3. Bukti P-3 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kabupaten Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan SINDUE TOMBUSABORA Pemilihan Umum Tahun 2019, Kabupaten Donggala 2 (Model DA1- DPRD Kab/Kabupaten);
4. Bukti P-4 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kabupaten Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan LABUAN Pemilihan Umum Tahun 2019, Kabupaten Donggala 2 (Model DA1-DPRD Kab/Kabupaten);

5. Bukti P-5 : Fotokopi Model DAA1-DPRD Kab/Kabupaten, Daerah Pemilihan Kabupaten Donggala 2, DESA/KELURAHAN BATUSUYA, Kecamatan Sindue Tambusabora;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Model DAA1-DPRD Kab/Kabupaten, Daerah Pemilihan Kabupaten Donggala 2, DESA/KELURAHAN SALUMBONE, Kecamatan Labuan;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Model DAA1-DPRD Kab/Kabupaten, Daerah Pemilihan Kabupaten Donggala 2, DESA/KELURAHAN KALIBURU, Kecamatan Sindue Tambusabora;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kabupaten Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Kabupaten Donggala 2, Kecamatan Sindue Tambusabora, Desa/Kelurahan Batusuya TPS 3 (Model C1-DPRD Kab/Kabupaten). Versi PDI Perjuangan;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kabupaten Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Kabupaten Donggala 2, Kecamatan Sindue Tambusabora, Desa/Kelurahan Batusuya TPS 3 (Model C1-DPRD Kab/Kabupaten). Versi PKB;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kabupaten Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Kabupaten Donggala 2, Kecamatan Sindue Tambusabora, Desa/Kelurahan Batusuya TPS 3 (Model C1-DPRD Kab/Kabupaten). Versi BERKARYA;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kabupaten Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Kabupaten

- Donggala 2, Kecamatan Labuan, Desa/Kelurahan Salumbone TPS 1 (Model C1-DPRD Kab/Kabupaten);
12. Bukti P-12 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kabupaten Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Kabupaten Donggala 2, Kecamatan Labuan, Desa/Kelurahan Salumbone TPS 5 (Model C1-DPRD Kab/Kabupaten). Versi PDI Perjuangan;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kabupaten Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Kabupaten Donggala 2, Kecamatan Labuan, Desa/Kelurahan Salumbone TPS 5 (Model C1-DPRD Kab/Kabupaten). Versi Berkarya;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kabupaten Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Kabupaten Donggala 2, Kecamatan Labuan, Desa/Kelurahan Salumbone TPS 5 (Model C1-DPRD Kab/Kabupaten). Versi PKB;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kabupaten Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Kabupaten Donggala 2, Kecamatan Labuan, Desa/Kelurahan Salumbone TPS 2 (Model C1-DPRD Kab/Kabupaten). Versi PDI Perjuangan;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kabupaten Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Kabupaten Donggala 2, Kecamatan Labuan, Desa/Kelurahan Salumbone TPS 2 (Model C1-DPRD Kab/Kabupaten). Versi Berkarya;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kabupaten Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Kabupaten

Donggala 2, Kecamatan Labuan, Desa/Kelurahan Salumbone TPS 2 (Model C1-DPRD Kab/Kabupaten). Versi PKB;

18. Bukti –18 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kabupaten Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Kabupaten Donggala 2, Kecamatan Sindue Tambusabora, Desa/Kelurahan Kaliburu TPS 3 (Model C1-DPRD Kab/Kabupaten). Versi PDI Perjuangan;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kabupaten Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Kabupaten Donggala 2, Kecamatan Sindue Tambusabora, Desa/Kelurahan Kaliburu TPS 3 (Model C1-DPRD Kab/Kabupaten). Versi Berkarya.

Alat Bukti Surat Daerah Pemilihan Sigi 5:

1. Bukti P- 1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 dan/atau Berita Acara Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Form Model C-1, DRPD Kab/Kota, TPS 1, Desa Bolobia, Kecamatan Kinovaro, Kab, Sigi, Daerah Pemilihan 5;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Form Model DA 1-DPRD Kab/Kota, Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Form Model DB 1-DPRD Kabupaten Sigi;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Keberatan atau kejadian Khusus, Model DA 2 KPU, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Kinovaro;

6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Cabang, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sigi, Nomor : 035/EKS/DPC/V/2019, Tertanggal : 4 Mei 2019, Perihal : Permintaan Tindak Lanjut Keberatan Atas Penyelenggaraan Pemilu di Kecamatan Kinovaro;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Berita Acara KPU Kab. Sigi, Nomor 53/PL.01.8-BA/7210/KPU-Kab/V/2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Pemilihan Umum Tahun 2019, Model DB-KPU;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Cabang, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sigi, Nomor : 036/IN/DPC-01 01-4/V/2019, Tertanggal : 9 Mei 2019, Perihal : Keberatan Atas Berita Acara KPU Kab. Sigi, Nomor 53/PL.01.8-BA/7210/KPU-Kab/V/2019 Tentang Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Pemilihan Umum Tahun 2019.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan tiga orang saksi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Fatmah

- Bahwa saksi adalah saksi mandat Pemohon di tingkat Pleno Kecamatan Kinovaro.
- Bahwa di TPS 1 Desa Bolobia, Kecamatan Kinovaro tidak ada C.7.
- Bahwa saksi sudah bertanya ke dua orang petugas namun dijawab tidak ada, selanjutnya saksi bertanya kepada petugas ketiga, dan selanjutnya dijawab agar saksi bertanya kepada PPS sebab mereka mengatakan C.7 tidak ada.
- Bahwa saksi membuat keberatan di Form Model DA2-KPU.
- Bahwa Panwascam ada di lokasi pleno tingkat kecamatan, namun tidak ada respon dan penghitungan suara tetap berjalan.
- Bahwa pada saat pleno di tingkat kecamatan ada sebagian saksi partai yang keberatan.
- Bahwa saksi tidak menandatangani berita acara karena tidak ada C.7.
- Bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan pada tanggal 24 April 2019 sudah ada masalah, dan rekapitulasi

ditunda menjadi tanggal 28 April 2019 dan langsung dilakukan pembukaan kotak suara.

- Bahwa pada tanggal 28 April 2019 sudah dilakukan penghitungan suara ulang, namun saksi tetap mengajukan keberatan.

2. Abd Malik

- Bahwa saksi adalah sebagai saksi mandat Pemohon di TPS 3 Desa Kaliburu.
- Bahwa setelah pemungutan suara saksi mencatat di C1 Pemohon memperoleh 18 suara dan di C1 Plano Pemohon juga memperoleh 18 suara, sehingga tidak ada masalah.
- Bahwa terdapat coretan di C1 Plano di tingkat TPS, namun saat itu tidak ada keberatan.
- Bahwa saksi tidak memegang bukti C1 Plano.

3. Sunardin S.

- Bahwa saksi adalah saksi mandat dari Partai Nasdem di PPK.
- Bahwa saksi memperoleh informasi dari salah satu saksi partai lain pada jam 1 malam serta disaksikan dengan saksi partai lainnya, bahwa ada coretan di C1 di TPS 3 Desa Kaliburu, namun saksi lupa siapa saksi partai yang memberitahunya, pada saat itu saksi tidak fokus dengan keadaan itu karena fokus mengurus perolehan suara partai sendiri.
- Bahwa berdasarkan C1 dari Partai Nasdem, perolehan suara Pemohon di TPS 3 kaliburu adalah 18 suara.
- Bahwa pada saat rekapitulasi di tingkat pleno kecamatan perolehan suara Pemohon berubah menjadi 6 suara.
- Bahwa pada saat rekapitulasi di tingkat pleno kecamatan tidak ada pembukaan kotak suara, namun terdapat C1 coret-coretan.
- Bahwa pada saat rekapitulasi di tingkat pleno kecamatan Partai Nasdem tidak memperoleh suara.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 8 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 83-03-26/APJT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

b. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi, Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah untuk menilainya.

c. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Bahwa mengenai kedudukan hukum Pemohon, Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah untuk menilainya.

d. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan oleh Pemohon, Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah untuk menilainya.

e. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, **Permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas** dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa hal-hal yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah berkenaan dengan:

Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Donggala Dapil 2

- Pemohon mendalilkan adanya perbedaan pada dokumen C-1 yang berubah pada DAA-1 di:
 - a. TPS 3, Desa BatusUya, Kecamatan Sindue Tambusabora;
 - b. TPS 1, Desa Labuansalumbone, Kecamatan Labuan;
 - c. TPS 2, Desa Labuansalumbone, Kecamatan Labuan;
 - d. TPS 5, Desa Labuansalumbone, Kecamatan Labuan; dan
 - e. TPS 3, Desa Kaliburu, Kecamatan Sindue Tambusabora.
- Pemohon mendalilkan adanya penambahan suara di TPS 3 Desa BatusUya, Kecamatan Sindue Tambusabora; TPS 1, Desa Labuansalumbone, Kecamatan Labuan; TPS 2, Desa Labuansalumbone, Kecamatan Labuan; dan TPS 5, Desa Labuansalumbone, Kecamatan Labuan. Pemohon mendalilkan bahwa penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon terjadi secara berjenjang pada tahap rekapitulasi di tingkat kecamatan (DAA-1 dan DA-1) yang kemudian menjadi pedoman rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Donggala (DB-1) terhadap rekapitulasi di tingkat TPS (C-1).

2. Bahwa kesemua persoalan sebagaimana tersebut di atas tergolong sebagai dugaan pelanggaran administratif pemilihan umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 460 ayat (1) UU Pemilu, yaitu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Merujuk pada Pasal 461 ayat (1) dan (2) UU Pemilu, instansi yang berwenang menangani dugaan pelanggaran administratif pemilihan umum ialah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten/kota, dan panitia pengawas pemilu (Panwaslu) kecamatan, bukan Mahkamah Konstitusi. Selengkapnya:

Pasal 461 ayat (1) dan (2) UU Pemilu:

- (1) *Bawaslu, Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten/kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif pemilu.*
- (2) *Panwaslu kecamatan menerima, memeriksa, mengkaji, dan membuat rekomendasi atas hasil kajiannya mengenai pelanggaran administratif Pemilu kepada pengawas pemilu secara berjenjang.*
3. Bahwa berkenaan dengan perbandingan data hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten antara Pemohon dengan Termohon, pada dasarnya, Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (selanjutnya "PKPU No. 4 Tahun 2019") telah memberikan mekanisme penyelesaian keberatan pasca proses rekapitulasi hasil perolehan suara yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan. Berikut merupakan pengaturan teknisnya:

Pasal 22 PKPU No. 4 Tahun 2019

- (1) *Saksi atau Panwaslu kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara kepada PPK, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

- (2) Dalam hal terdapat keberatan saksi atau Panwaslu kecamatan, PPK wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan formulir Model C1.Plano-PPWP, Model C1.Plano-DPR, Model C1.Plano-DPD, Model C1.Plano-DPRD Provinsi, Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota.
- (3) Dalam hal keberatan yang diajukan saksi atau Panwaslu kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, PPK seketika melakukan pembetulan.
- (4) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan koreksi dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dalam formulir Model DAA1.Plano-PPWP, Model DAA1.Plano-DPR, Model DAA1.Plano-DPD, Model DAA1.Plano-DPRD Provinsi, Model DAA1.Plano-DPRD Kab/Kota, dan/atau Model DAKPU, Model DA1.Plano-PPWP, Model DA1.Plano-DPR, Model DA1.Plano-DPD, Model DA1.Plano-DPRD Provinsi, Model DA1.Plano-DPRD Kab/Kota serta dicatat sebagai kejadian khusus dalam formulir Model DA2-KPU.
- (5) Ketua PPK dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Dalam hal saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PPK meminta pendapat dan rekomendasi Panwaslu kecamatan yang hadir.
- (7) PPK wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu kecamatan di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai jadwal rekapitulasi yang telah ditetapkan.
- (8) Dalam hal rekomendasi Panwaslu kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan pada akhir rapat rekapitulasi, PPK mencatat sebagai kejadian khusus pada formulir Model DA2-KPU untuk ditindaklanjuti dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat daerah kabupaten/kota.

- (9) PPK bersama Panwaslu kecamatan dan saksi, menyelesaikan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi yang menjadi catatan PPL/Panwaslu kecamatan.
- (10) PPK wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat rekapitulasi pada formulir Model DA2-KPU.
- (11) PPK memberi kesempatan kepada saksi, Panwaslu kecamatan, pemantau pemilu untuk mendokumentasikan hasil rekapitulasi.
- (12) Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dapat berupa foto atau video.
4. Bahwa merujuk pada permohonan Pemohon, Pemohon tidak melakukan upaya hukum sebagaimana tersebut di atas. Tidak adanya upaya hukum di tingkat kabupaten menandakan bahwa Pemohon tidak memiliki keberatan atas penyelenggaraan maupun hasil perolehan suara dalam Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Donggala Dapil 2;
5. Bahwa Pasal 9 ayat (1) angka (4) dan angka (5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (yang selanjutnya disebut PMK No.2 Tahun 2018) mengatur tentang materi pokok permohonan yang isinya memuat mengenai kesalahan perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon, sedangkan materi di dalam petitum isinya memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon. Apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut, berdasarkan Pasal 57 huruf a PMK No. 2 Tahun 2018, Permohonan tidak dapat diterima;

Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Sigi Dapil 5

1. Pemohon mendalilkan tidak adanya form C-7 di dalam kotak suara di TPS 1 Desa Bolobia, Kecamatan Kinovaro, Kab. Sigi;

2. Pemohon mendalilkan adanya perbedaan jumlah DPT dengan jumlah total suara sah dan tidak sah di TPS 1 Desa Bolobia, Kecamatan Kinovaro, Kab. Sigi;
3. Pemohon mendalilkan untuk dilaksanakannya pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 1 Desa Bolobia, Kecamatan Kinovaro, Kab. Sigi;
4. Bahwa kesemua persoalan sebagaimana tersebut di atas tergolong sebagai dugaan pelanggaran administratif pemilihan umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 460 ayat (1) UU Pemilu, yaitu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Merujuk pada Pasal 461 ayat (1) dan (2) UU Pemilu, instansi yang berwenang menangani dugaan pelanggaran administratif pemilihan umum ialah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten/kota, dan panitia pengawas pemilu (Panwaslu) kecamatan, bukan Mahkamah Konstitusi;
5. Bahwa mengenai permohonan Pemohon untuk dilaksanakannya PSU TPS 1 Desa Bolobia, Kecamatan Kinovaro, Kab. Sigi berdasarkan kesepakatan saksi mandat dan Panwascam Kecamatan Kinovaro maka PPK Kecamatan Kinovaro telah melaksanakan PSU di TPS 1 Desa Bolobia. Dari hasil penghitungan kembali surat suara tidak ditemukan permasalahan terkait selisih perolehan calon dan partai. Sehingga permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas, terkesan mengada-ada.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*), sehingga sudah seharusnya Mahkamah tidak menerima Permohonan Pemohon.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

2.1. PROVINSI SULAWESI TENGAH

2.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

2.1.1.1. DAPIL 2 KABUPATEN DONGGALA

Tabel 1.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

Perolehan suara di tingkat TPS, Desa/Kelurahan, dan Kecamatan yang BENAR menurut TERMOHON adalah sebagai berikut:

NO.	KECAMATAN/DESA/ KELURAHAN/TPS		PEROLEHAN SUARA MENURUT	
			PEMOHON	TERMOHON
1.	Kecamatan Sindue Tombusabora			
	a.	Desa Batusuya		
		- TPS 3	12 Suara	9 Suara
	b.	Desa Kaliburu		
		- TPS 3	18 Suara	6 Suara
2.	Kecamatan Labuan			
	-	Desa Labuan Salumbone		
		1) TPS 1	45 Suara	49 Suara
		2) TPS 2	50 Suara	58 Suara
		3) TPS 5	35 Suara	36 Suara

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Dalil PEMOHON pada halaman 5 sampai dengan halaman 7 dalam Pokok Permohonan PEMOHON mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten

Donggala untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Donggala DAPIL DONGGALA 2 yang meliputi :

- a) TPS 3 Desa Batusuya Kecamatan Sindue Tombusabora adalah TIDAK BENAR.
 - 1) Perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera yang BENAR di TPS 3 Desa Batusuya, Kecamatan Sindue Tombusabora adalah 9 (sembilan) suara berdasarkan Bukti Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota, Model C1-DPRD Kab/Kota Hologram TPS 3 Desa Batusuya, dan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Batusuya (VIDE BUKTI T-003-DONGGALA 2-PDIP-86-03-26 dan VIDE BUKTI T-004-DONGGALA 2-PDIP-86-03-26);
 - 2) Dalil PEMOHON yang menyatakan “ ..., kemudian berubah pada DAA-1 menjadi 18 (delapan belas) suara”, adalah dalil yang sangat mengada-ada karena dalam Model DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Batusuya Kecamatan Sindue Tombusabora jumlah keseluruhan perolehan suara PKS hanya sebanyak 9 (sembilan) suara dan BUKAN sebanyak 18 (delapan belas) suara (BUKTI T-003-DONGGALA 2-PDIP-86-03-26);
- b) TPS 1 Desa Labuan Salumbone Kecamatan Labuan adalah TIDAK BENAR. Perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera yang BENAR di TPS 1 Desa Labuan Salumbone, Kecamatan Labuan adalah 49 (empat puluh sembilan) suara berdasarkan Bukti Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota, Model C1-DPRD Kab/Kota Hologram TPS 2 Desa Labuan Salumbone, dan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Labuan Salumbone (VIDE BUKTI T-003-DONGGALA 2-PDIP-86-03-26 dan VIDE BUKTI T-004-DONGGALA 2-PDIP-86-03-26);
- c) TPS 2 Desa Labuan Salumbone Kecamatan Labuan adalah TIDAK BENAR. Perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera yang BENAR di TPS 2 Desa Labuan Salumbone, Kecamatan Labuan adalah 58 (lima puluh delapan) suara berdasarkan Bukti Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota, Model C1-DPRD Kab/Kota Hologram, dan Model DAA1-DPRD Kab/Kota (VIDE BUKTI T-003-DONGGALA 2-PDIP-86-03-26 dan VIDE BUKTI T-004-DONGGALA 2-PDIP-86-03-26);
- d) TPS 5 Desa Labuan Salumbone Kecamatan Labuan adalah TIDAK BENAR. Perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera yang BENAR di TPS 5 Desa Labuan Salumbone, Kecamatan Labuan adalah 36 (tiga puluh enam) suara

berdasarkan Bukti Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota, Model C1-DPRD Kab/Kota Hologram TPS 5 Desa Labuan Salumbone, dan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Labuan Salumbone (VIDE BUKTI T-003-DONGGALA 2-PDIP-86-03-26 dan VIDE BUKTI T-004-DONGGALA 2-PDIP-86-03-26);

e) TPS 3 Desa Kaliburu Kecamatan Sindue Tombusabora adalah TIDAK BENAR.

Perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang BENAR di TPS 3 Desa Kaliburu, Kecamatan Sindue Tombusabora adalah 6 (enam) suara berdasarkan Bukti Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota, Model C1-Hologram DPRD Kab/Kota TPS 3 Desa Kaliburu, dan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Kaliburu (VIDE BUKTI T-003-DONGGALA 2-PDIP-86-03-26 dan VIDE BUKTI T-004-DONGGALA 2-PDIP-86-03-26);

2. Dalil PEMOHON pada halaman 6 dalam Pokok Permohonan PEMOHON mengenai penambahan suara yang dilakukan oleh TERMOHON terjadi secara berjenjang pada tahap rekapitulasi di tingkat kecamatan (DAA-1 dan DA-1) yang kemudian menjadi pedoman rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten (DB-1) adalah TIDAK BENAR, hal didapat dijelaskan oleh TERMOHON sebagai berikut :

a) Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan oleh PPK Sindue Tombusabora dan PPK Labuan, berdasarkan Bukti Model DA2-KPU tidak ada pengajuan keberatan oleh Saksi PEMOHON dan PANWASLU Kecamatan mengenai adanya selisih jumlah perolehan PEMOHON dan/atau PKS, sehingga baik PPK Sindue Tombusabora maupun PPK Labuan dalam mencatat jumlah keseluruhan hasil perolehan suara PEMOHON dan/atau PKS dalam Bukti Model DA1-DPRD Kab/Kota Kecamatan Sindue Tombusabora dan Kecamatan Labuan sepenuhnya dilakukan berdasarkan jumlah perolehan suara PEMOHON dan/atau PKS yang tercantum dalam Model C1-DPRD Kab/Kota Hologram yang dibacakan oleh masing-masing PPS dan tidak ada penambahan perolehan suara;

b) Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Donggala, berdasarkan Bukti Model DB1-KPU DAPIL DONGGALA 2, juga tidak ada pengajuan keberatan oleh Saksi PEMOHON dan BAWASLU Kabupaten Donggala mengenai

adanya selisih jumlah perolehan PEMOHON dan/atau PKS di Kecamatan Sindue Tombusabora dan Kecamatan Labuan, sehingga KPU Kabupaten Donggala dalam mencatat jumlah keseluruhan hasil perolehan suara PEMOHON dan/atau PKS di Kecamatan Sindue Tombusabora dan Kecamatan Labuan dalam Model DB1-DPRD Kab/Kota DAPIL DONGGALA 2 sepenuhnya dilakukan berdasarkan jumlah perolehan suara PEMOHON dan/atau PKS yang tercantum dalam Model DA1-DPRD Kab/Kota yang dibacakan oleh masing-masing PPK dan tidak ada penambahan perolehan suara (VIDE BUKTI T-001-DONGGALA 2-PDIP-86-03-26);

2.1.1.2. DAPIL 5 KABUPATEN SIGI

Tabel 1.2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

Perolehan suara di tingkat TPS, Desa/Kelurahan, dan Kecamatan yang BENAR menurut TERMOHON adalah sebagai berikut (VIDE BUKTI T-002-SIGI 5-PDIP-86-03-26);

NO.	KABUPATEN/ KOTA	PEROLEHAN SUARA MENURUT				SELISIH
		PKB	PKPI	PEMOHON	TERMOHON	
1.	Kecamatan Kinovaro	308	673	492	492	-
2.	Kecamatan Marawola	988	433	744	744	-
3.	Kecamatan Marawola Barat	264	428	257	257	-
	JUMLAH	1.560	1.534	1.493	1.493	

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Pemohon pada table pada halaman 8 tentang selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) adalah tidak benar karena perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan 2 (dua) Partai tersebut merupakan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten dan bukan masalah terkait

- selisih perolehan suara serta selama proses Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat kabupaten saksi mandat Pemohon tidak mengajukan keberatan terhadap hasil maupun selisih perolehan suara Pemohon.
2. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 8 point 1,2 dan 3 dalam permohonan Pemohon menjelaskan bahwa tidak terdapat Form Model C7-KPU dalam kotak suara di TPS 1 Desa Bolobia Kecamatan Kinovaro pada saat proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan. Termohon menjelaskan bahwa, Form Model C7-KPU yang didalilkan oleh Pemohon tidak benar (VIDE BUKTI T-005-SIGI 5-PDIP-86-03-26); Karena semua jenis Form Model C7-KPU ada dalam kotak suara, hanya saja form model C7.DPT-KPU tidak di isi oleh KPPS TPS 1 Desa Bolobia tetapi KPPS 4 dan KPPS 5 menggunakan Form model A3-KPU sebagai ceklis bagi pemilih dalam DPT yang hadir membawa C6 untuk menggunakan Hak pilihnya di TPS tersebut.
 3. Bahwa selanjutnya Terkait keberatan dalam Form Model DA2-KPU yang diajukan oleh saksi mandat berasal dari saksi mandat Partai NasDem dan saksi mandat Pemohon tersebut sudah ditindaklanjuti oleh PPK Kecamatan Kinovaro berdasarkan rekomendasi lisan Panwascam Kinovaro untuk melakukan penghitungan ulang surat suara disesuaikan dengan jumlah pengguna hak pilih di TPS tersebut. Dari hasil penghitungan kembali surat suara tidak ditemukan permasalahan terkait selisih perolehan calon maupun partai. Surat suara yang dihitung telah sesuai dengan jumlah pengguna surat suara, surat suara yang digunakan, surat suara Sah/Tidak Sah dan Form model C6-KPU. Sehingga proses pleno terbuka di kecamatan sudah ditindaklanjuti dan tidak ada lagi permasalahan seperti yang disampaikan pemohon (VIDE BUKTI T-003-SIGI 5-PDIP-86-03-26);
 4. Dalil Pemohon pada halaman 8 point 4 dan 5 dalam permohonan Pemohon, KPU Kabupaten Sigi melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Sigi untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 6 (enam) TPS pada 4 (empat) Kecamatan dan TPS 1 Desa Bolobia tidak termasuk dalam rekomendasi Bawaslu Kabupaten Sigi untuk dilaksanakan PSU. Dalam proses pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS 1 Desa Bolobia pada tanggal 17 April 2019 saksi mandat Pemohon tidak mengajukan keberatan atas tidak adanya Form Model C7-KPU di TPS tersebut dan hasil pemeriksaan serta penelitian Pengawas TPS

tidak merekomendasikan TPS 1 Desa Bolobia untuk dilaksanakan PSU (VIDE BUKTI T-005-SIGI 5-PDIP-86-03-26);

5. Dalil Pemohon pada halaman 8 point 6 dalam permohonan Pemohon, bahwa tidak benar terdapat selisih suara Pemohon dengan PKPI sebanyak 41 (empat puluh satu) suara dan selisih suara Pemohon dengan PKB sebanyak 62 (enam puluh dua) suara karena berdasarkan dokumen Form Model C1-KPU TPS 1 Desa Bolobia Pemohon memperoleh suara sah sebanyak 33 (tiga puluh tiga) suara, PKB memperoleh suara sah sebanyak 9 (sembilan) suara dan PKPI memperoleh suara sah sebanyak 15 (lima belas) suara (VIDE BUKTI T-004-SIGI 5-PDIP-86-03-26);

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Permohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019);
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah sebagai berikut:

3.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN

Termohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Termohon, adalah sebagai berikut ini:

KABUPATEN DONGGALA DAPIL 2

Bahwa Termohon tetap pada pendiriannya, yaitu perolehan suara yang benar adalah versi Termohon sebagaimana yang tertuang di dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019).

3.1.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN

Termohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Termohon, adalah sebagai berikut ini:

KABUPATEN SIGI DAPIL 5

Bahwa Termohon tetap pada pendiriannya, yaitu perolehan suara yang benar adalah versi Termohon sebagaimana yang tertuang di dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019).

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya untuk Daerah Pemilihan Donggala 2 yang diberi tanda T-001-DONGGALA 2-PDIP-86-03-26 sampai dengan T-004-DONGGALA 2-PDIP-86-03-26 dan untuk Daerah Pemilihan Sigi 5 yang diberi tanda T-001-SIGI 5-PDIP-86-03-26 sampai dengan T-006-SIGI 5-PDIP-86-03-26 , sebagai berikut:

Dapil Donggala 2

1. T-001-DONGGALA 2-PDIP-86-03-26 : - Keputusan KPU RI Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tanggal 21 Mei 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat ,Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dan
- Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor: 83/PL.01.7-Kpt/7203/KPU-KAB/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2019;
2. T-002-DONGGALA 2-PDIP-86-03-26 : Kumpulan formulir DB-DPRD, DB1 DPRD, DB2-KPU DB.DH-DPRD, DB.TT-DPRD;
3. T-003-DONGGALA 2-PDIP-86-03-26 : Kumpulan formulir DA-DPRD, DA1-DPRD, DA2-KPU, DA.DH-DPRD, DA. TT, DAA1-DPRD;
4. T-004-DONGGALA 2-PDIP-86-03-26 : Kumpulan C1 Plano-DPRD dan C2-KPU.

Dapil Sigi 5

1. T-001-SIGI 5-PDIP-86-03-26 : - Keputusan KPU RI Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tanggal 21 Mei 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat , Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019
- Keputusan KPU Kabupaten Sigi Nomor: 118/HK.03-2-Kpt/7210/KPU-Kabupaten/V/2019 tanggal 07 Mei 2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2019
2. T-002-SIGI 5-PDIP-86-03-26 : Kumpulan formulir DB-DPRD, DB1-DPRD, DB2-KPU, DB. DH- DPRD, DB.TT-DPRD
3. T-003-SIGI 5-PDIP-86-03-26 : DA1 DPRD, DAA1 DPRD, DA2 KPU, DA.DH, DA.TT
4. T-004-SIGI 5-PDIP-86-03-26 : - Form Model C1-KPU TPS 1 Desa Bolobia
- C1 Plano
5. T-005-SIGI 5-PDIP-86-03-26 : - C-7 TPS 1 Desa Bolobia
- C-7 DPK
- C-7 DPTB
6. T-006-SIGI 5-PDIP-86-03-26 : - A3 (DPT)

Selain itu, Termohon juga mengajukan dua orang saksi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Yudhi Riandy P.K. Lamarauna, S.Stp. Map.

- Bahwa Pemohon memiliki dua permohonan yaitu terkait penambahan suara Pihak Terkait di TPS 3 Batusuya dan pengurangan suara Pemohon di TPS 3 Kaliburu.
- Bahwa menurut bukti yang saksi miliki di Desa Kaliburu Pemohon hanya memperoleh 6 suara dan C1 sudah ditandatangani oleh saksi Pemohon.
- Bahwa kadang ada ketidaksesuaian antara C1 plano dan C1 hologram, jika tidak sama maka merujuk ke C1 plano, jika belum maka akan dilakukan penghitungan ulang.
- Bahwa pada tanggal 28 April 2019 benar ada peristiwa pembukaan kotak suara, selain mengambil C1 plano PDIP juga karena ada keberatan pihak lain.

2. Muh. Nuzul Thamrin Lapali, S.H.

- Bahwa saksi melakukan trekking di kotak, dan hasilnya C.7 ada namun hanya ada C.7-DPK dan DPTb, sedangkan Form C.7 tidak diisi, namun PPS menggunakan formulir A3 untuk menceklis dan untuk menyisir pemilih yang menggunakan C.6;
- Bahwa PPS tidak menggunakan C.7 karena pemilih cukup banyak jadi menggunakan A3;
- Bahwa dokumen C.7 ada tapi tidak diisi. Bahwa dalam rekapitulasi kecamatan saksi membenarkan ada keberatan namun sudah ada tindak lanjut mencocokkan kesesuaian C.6 dan pengguna surat suara, dengan surat suara, surat suara sah, dan surat suara tidak sah yang terdiri dari empat unsur, karena saksi menganggap ada pengegelembungan, setelah itu tidak ada masalah;
- Bahwa validitas pemungutan suara di TPS 1 Bolobia, Kecamatan Kinovaro terjamin karena semua saksi tidak mengajukan keberatan.
- Bahwa untuk mencegah pencoblosan ulang, maka melihat dari penggunaan dati tinta jari dan pecocokan antara A.3 dan C.6.
- Bahwa rujukan PPS adalah Peraturan KPU yang menjelaskan C.7 adalah dokumen bantu untuk mengetahui jumlah pemilih.
- Bahwa ada rekomendasi lisan dari Panwascam terkait C.7.
- Bahwa di rekapitulasi tingkat kecamatan setelah dilakukan penghitungan suara ulang semua sesuai tidak ada selisih.

Keterangan Pihak Terkait

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 8 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 189-08-26/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PIHAK TERKAIT

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (3) a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pihak Terkait dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Partai politik peserta pemilu yang berkepentingan terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Tahun 2019, Pihak Terkait adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 dengan nomor urut 8 (delapan).
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pihak Terkait memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan diri sebagai Pihak Terkait dalam Permohonan yang diajukan oleh Partai PDI Perjuangan *dengan Nomor Perkara : 86 - 03 - 26 / PPHU.DPR-DPRD / XVII / 2019 Perihal Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019 (perbaikan);*

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten di Daerah Pemilihan Donggala 2, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

DAERAH PEMILIHAN KABUPATEN DONGGALA 2

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dan keberatan atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019 perolehan suara partai politik peserta pemilu sepanjang daerah pemilihan Dapil 2 Donggala Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut : **(bukti PT-1)**

TABEL 1
PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA
MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait*	Pemohon**	
1.	PKB	3.312		
2.	GERINDRA	3.560		
3.	<i>PDI Perjuangan</i>	2.641	2.653	12
4.	Golkar	2.340		
5.	Nasdem	3.460		
6.	Garuda	456		
7.	Berkarya	3.007		
8.	<i>PKS</i>	2.649	2.630	19
9.	Perindo	1.369		
10.	PPP	1.531		
11.	PSI	789		

12.	PAN	4.092		
13.	Hanura	2.253		
14.	Demokrat	1.786		
19.	PBB	504		
20.	PKPI	1.173		

**Berdasarkan Model DB-1 DPRD KAB/KOTA (bukti PT-1)*

*** Dalil Pemohon dalam perbaikan permohonan*

3. Bahwa Pihak Terkait menolak dan keberatan terhadap dalil Pemohon sebagaimana yang termuat dalam Perbaikan Permohonannya tertanggal 30 Mei 2019, yang mengatakan bahwa telah terjadi penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon yang menguntungkan Pihak Terkait pada 4 (empat TPS) yaitu :

1. TPS 3 Desa Batusuya, Kecamatan Sindue Tombusabora;
2. TPS 1 Desa Labuan Salumbone, Kecamatan Labuan;
3. TPS 2 Desa Labuan Salumbone, Kecamatan Labuan;
4. TPS 5 Desa Labuan Salumbone, Kecamatan Labuan.

Sebagaimana dalam tabel di bawah ini :

TABEL 2

PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT PARTAI Keadilan Sejahtera

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	PEROLEHAN SUARA Menurut Pemohon		SELISIH	PEROLEHAN SUARA Menurut PIHAK TERKAIT	
				PEMOHON	DAA-1		Pihak Terkait	DAA-1
1.	Sindue Tombusabora	Batusuya	3	12	18	6	9	9
2.	Labuan	Labuan salumbone	1	45	49	4	49	49
			2	50	58	8	58	58
			5	35	36	1	36	36
	JUMLAH					+19		

4. Bahwa dalam perbaikan permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa terjadi penambahan suara terhadap Pihak Terkait (PKS) yang dilakukan oleh

Termohon sebanyak 19 (sembilan belas) suara sebagaimana tercantum dalam tabel di atas;

5. Bahwa pada faktanya apa yang didalilkan oleh Pemohon tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar serta tidak dapat dibuktikan kebenarannya oleh karenanya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi haruslah menolak seluruh dalil yang diajukan oleh Pemohon;
6. Bahwa pada faktanya di TPS 3 Desa Batusuya Kecamatan Sindue Tombusabora Partai Keadilan Sejahtera mendapatkan 9 (sembilan) suara sebagaimana tercantum dalam form C1, bukan 12 (dua belas) suara sebagaimana yang di dalilkan oleh Pemohon; (Bukti PT-2a, PT-2b (scan situng KPU), serta dalam DAA-1 DPRD KAB/Kota Desa/Kel Batusuya Kec. Sindeu Tombusabora Partai Keadilan sejahtera (Pihak Terkait) mendapat 9 (sembilan) suara bukan 18 (delapan belas) suara sebagaimana dalil Pemohon (bukti PT-2c).
7. Bahwa pada faktanya di TPS 1 Desa Labuan Salumbone Kecamatan Labuan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendapatkan 49 (empat puluh sembilan) suara, sebagaimana yang tercantum dalam C1 bukan 45 (empat puluh lima) suara sebagaimana yang di dalilkan oleh Pemohon; (Bukti PT-3a), serta dalam DAA-1 DPRD KAB/Kota Desa/Kel Labuan Salumbone Kec. Labuan Partai Keadilan sejahtera (Pihak Terkait) juga mendapat 49 (empat puluh sembilan) suara sesuai dengan yang tercantum dalam DAA-1 DPRD Kab/Kota Kelurahan Labuan Salumbone Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala daerah pemilihan Donggala 2 (bukti PT-3).
8. Bahwa pada faktanya begitu pula di TPS 2 Desa Labuan Salumbone Kecamatan Labuan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak mendapat 50 (lima puluh) suara sebagaimana yang di dalilkan oleh Pemohon, tetapi mendapatkan 58 (lima puluh delapan) suara, sesuai dengan yang tercantum dalam C1 TPS 2 DPRD KAB/Kota Desa/Kel Labuan Salumbone Kec. Labuan (Bukti PT-3b), Partai Keadilan sejahtera (Pihak Terkait) juga mendapat 58 (lima puluh delapan) suara sesuai dengan yang tercantum dalam DAA-1 DPRD Kab/Kota Kelurahan Labuan Salumbone Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala daerah pemilihan Donggala 2 (Vide bukti PT-3).

9. Bahwa begitu pula di TPS 5 Desa Labuan Salumbone Kecamatan Labuan pada faktanya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak mendapat 35 (tiga puluh lima) suara sebagaimana yang di dalilkan oleh Pemohon, tetapi mendapatkan 36 (Tiga puluh enam) suara sesuai dengan yang tercantum dalam C-1 DPRD KAB/Kota Desa/Kel Labuan Salumbone Kec. Labuan (Bukti PT-3c), Partai Keadilan Sejahtera (Pihak Terkait) juga mendapat 36 (tiga puluh enam) suara sesuai dengan yang tercantum dalam DAA-1 DPRD Kab/Kota Kelurahan Labuan Salumbone Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala daerah pemilihan Donggala 2 (Vide bukti PT-3).
10. Bahwa demikian sudah benar hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon tingkat PPK Kecamatan Sindue Tambosabura sebagaimana yang tercantum dalam form DAA-1 Kab/Kota Dapil Donggala 2 Desa Batusuraya (Vide Bukti PT-2C) Maupun yang tercantum dalam Form DA-1 DPRD KaB/Kota Dapil Donggala 2 Kec.Sindue Tambosabura Kab.Donggala (Bukti PT-2d) dan di Tingkat PPK Kecamatan Labuan sebagaimana yang tercantum dalam form DAA-1 Dapil Donggala 2 Desa Labuan Salumbone (Vide Bukti PT-3) Maupun yang tercantum dalam Form DA-1 DPRD KAB/Kota Dapil Donggala 2 Kec. Labuan Kab. Donggala (Bukti PT-3d);
11. Bahwa Pihak Terkait menolak dan keberatan terhadap dalil Pemohon sebagaimana yang termuat dalam Perbaikan Permohonannya tertanggal 30 Mei 2019, yang mendalilkan bahwa telah terjadi pengurangan suara pada perolehan suara Pemohon (PDIP) pada TPS 3 Desa Kaliburu Kecamatan Sindue Tombusabora yang semula dalam C1 berjumlah 18 (delapan belas) suara menjadi 6 (enam) suara dalam DAA-1;
14. Bahwa Pihak Terkait melakukan pencocokan data perolehan suara PDIP dengan PPK Kecamatan Sindue Tombusabora dan juga Panwas Kecamatan Sindue Tombusabora serta di cocokan dengan foto C-1 Plano Panwas Kecamatan Sindue Tombusabora (bukti PT-4b) terbukti bahwa perolehan suara Pemohon (PDIP) di TPS 3 Desa Kaliburu Kec. Sindue Tombusabora adalah berjumlah 6 Suara

TABEL 4
PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT C1 PLANO
(BUKTI PT-4b)

No.	Nama Partai dan Calon	Suara Sah PEMOHON		
A.1	03. PDI Perjuangan	X	X	2
A.2	1. HARIONO	X	X	3
	2. Achmad Syarief, S.Sos	X	X	X
	3. HARISA	X	X	1
	4. FAHMID	X	X	X
	5. EDY ZAHMIN	X	X	X
	6. Hj. OLGA EVIE MERPATI	X	X	X
B	Jumlah suara sah partai politik dan calon (A.1 + A.2)	X	X	6
		Enam		

17. Bahwa telah dilakukan pencocokan jumlah suara sah untuk TPS 3 Desa Kaliburu Kecamatan Sindue Tombusabora dengan C1 Plano pada saat rekapitulasi di KPU Kabupaten Donggala pada tanggal 28 Juni 2019, (BUKA KOTAK) hasil rekapitulasi suara di tingkat Kabupaten Sindue Tombusabora membuktikan bahwa Pemohon (PDIP) hanya mendapat 6 (enam) suara sebagaimana tercantum dalam DAA-1 (vide Bukti PT-4), bukan 18 (delapan belas) suara sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam Perbaikan Permohonannya. Oleh karenanya sudah sepatutnya Mahkamah menolak permohonan Pemohon karena tidak berdasar dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya;
18. Bahwa pada saat dilakukan pleno baik pada tingkat PPK maupun di tingkat KPU Kabupaten saksi dari Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan atas rekapitulasi TPS – TPS yang dipermasalahkan oleh pemohon tersebut di atas, bahkan saksi Pemohon baik pada saat rekapitulasi di PPK Kecamatan Labuan maupun di PPK Kecamatan Sindue Tombusabora lebih banyak tidak hadir selama masa pleno;

19. Bahwa berdasarkan dalil – dalil yang telah Pihak Terkait uraikan tersebut di atas telah jelas, terang dan nyata bahwa tidak benar Termohon melakukan penambahan suara untuk Pihak Terkait dan pengurangan suara untuk perolehan suara Pemohon;
20. Bahwa dengan demikian perolehan suara partai politik untuk Daerah Pemilihan Donggala 2 Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut :

NO	PARTAI POLITIK	Jumlah Suara
1.	PKB	3.312
2.	Gerindra	3.560
3.	PDIP	2.641
4.	Golkar	2.340
5.	Nasdem	3.460
6.	Garuda	456
7.	Berkarya	3.007
8.	PKS	2.649
9.	Perindo	1.369
10.	PPP	1.531
11.	PSI	789
12.	PAN	4.092
13	Hanura	2.253
14.	Demokrat	1.786
19.	PBB	504
20.	PKPI	1.173

Pemohon Partai PDI Perjuangan mendapat 2.641 (Dua Ribu Enam Ratus Empat Puluh Satu) suara sedangkan Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera memperoleh 2.649 (Dua Ribu Enam Ratus Empat Puluh Sembilan) suara;

21. Bahwa berdasarkan perolehan suara partai politik tersebut di atas maka hasil akhir **perolehan kursi Dapil Donggala 2** Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut :

**TABEL PEROLEHAN KURSI DPRD KABUPATEN
DAPIL DONGGALA 2**

NO	PARTAI POLITIK	Jumlah Suara
1.	Partai Amanat Nasional (PAN)	4.092
2.	Partai Gerindra	3.560
3.	Partai Kebangkitan Bangsa	3.312
4.	Partai Nasdem	3.460
5.	Partai Berkarya	3.007
6.	Partai Keadilan Sejahtera	2.649

Bahwa Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak 2.649 (dua ribu Enam Ratus Empat Puluh Sembilan) suara dan berhak memperoleh kursi terakhir dari total 6 (enam) kuota kursi Daerah Pemilihan Kabupaten Donggala 2 Provinsi Sulawesi Tengah

22. Bahwa dengan demikian dalil – dalil Permohonan Pemohon mengenai penambahan suara pada pihak terkait dan pengurangan suara terhadap pemohon adalah tidak berdasar serta tidak bisa dibuktikan kebenarannya sehingga sudah sepatutnya mahkamah menolak atau tidak menerima permohonan pemohon untuk seluruhnya.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional

Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019, untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten sepanjang di Daerah pemilihan Donggala 2 Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah;

3. Menetapkan perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota di daerah pemilihan Donggala 2 yang benar adalah sebagai berikut:

**PEROLEHAN SUARA PEMOHON DAN PIHAK TERKAIT UNTUK
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA
KABUPATEN/KOTA DONGGALA
DAPIL DONGGALA 2**

NO	PARTAI POLITIK	Jumlah Suara
1.	PKB	3.312
2.	Gerindra	3.560
3.	PDIP	2.641
4.	Golkar	2.340
5.	Nasdem	3.460
6.	Garuda	456
7.	Berkarya	3.007
8.	PKS	2.649
9.	Perindo	1.369
10.	PPP	1.531
11.	PSI	789
12.	PAN	4.092
13.	Hanura	2.253
14.	Demokrat	1.786
19.	PBB	504
20.	PKPI	1.173
	Jumlah	

4. **Menetapkan Perolehan kursi Daerah Pemilihan Donggala 2** Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut :

URUTAN KURSI	PARTAI POLITIK	Jumlah Suara
1.	Partai Amanat Nasional (PAN)	4.092
2.	Partai Gerindra	3.560
3.	Partai Kebangkitan Bangsa	3.312
4.	Partai Nasdem	3.460
5.	Partai Berkarya	3.007
6.	Partai Keadilan Sejahtera	2.649

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera dalam persidangan mengajukan renvoi Keterangan Pihak Terkait pada halaman 9 poin 12, halaman 10 poin 13 dan 15, serta halaman 11 poin 16 dihapus.

[2.5] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PT-1 sampai dengan PT-4b dan diberi tanda PT-A sampai dengan PT-D, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Model DB-1 DPRD Kab/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab/Kota Dari Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kab/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Donggala Dapil Donggala 2 Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Bukti PT-2a : Fotokopi Model C-1 DPRD Kab/Kota Sertifikat Hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 3 Desa/Kel.Batusuya Kec. Sindue Tombusabora (Sintora) Kab. Donggala Dapil Donggala 2;
3. Bukti PT-2b : Fotokopi Scan Situng KPU Model C-1 DPRD Kab/Kota Sertifikat Hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 3 Kec. Sindue Tombusabora (Sintora) Kel.Batusuya Kab. Donggala Dapil Donggala 2;

4. Bukti PT-2c : Fotokopi Model DAA-1 DPRD Kab/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 Kec. Sindue Tombusabora Desa/Kel.Batusuya Kab. Donggala Dapil Donggala 2;
5. Bukti PT-2d : Fotokopi Model DA-1 DPRD Kab/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 Kec. Sindue Tombusabora Kab. Donggala Dapil Donggala 2;
6. Bukti PT-3 : Fotokopi Model DAA-1 DPRD Kab/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di daerah pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 Desa/Kelurahan Labuan Salumbone Kec. Labuan Kab. Donggala Dapil Donggala 2;
7. Bukti PT-3a : Fotokopi Model C-1 DPRD Kab/Kota Sertifikat Hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 1 Desa/Kelurahan Labuan Salumbone Kec. Labuan Kab. Donggala Dapil Donggala 2;
8. Bukti PT-3b : Fotokopi Model C-1 DPRD Kab/Kota Sertifikat Hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 2 Desa/Kel. Labuan Salumbone Kec. Labuan Kab. Donggala Dapil Donggala 2;
9. Bukti PT-3c : Fotokopi Model C-1 DPRD Kab/Kota Sertifikat Hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan

- Rakyat Daerah Kab/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019
TPS 5 Desa/Kel. Labuan Salumbone Kec. Labuan Kab.
Donggala Dapil Donggala 2;
10. Bukti PT-3d : Fotokopi Model DA-1 DPRD Kab/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 Kec. Labuan Kab. Donggala Dapil Donggala 2;
11. Bukti PT-4 : Fotokopi Model DAA-1 DPRD Kab/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di daerah pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 Desa/Kelurahan Kaliburu Kecamatan Sindue Tambosabora Kab. Donggala Dapil Donggala 2;
12. Bukti PT-4a : Fotokopi Model C-1 DPRD Kab/Kota Sertifikat Hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 3 Desa/Kel Kaliburu Kec. Sindue Tambosabora Kab. Donggala Dapil Donggala 2;
13. Bukti PT-4b : Fotokopi Foto C1 Plano perolehan Suara PDIP di TPS 3 Desa/Kel. Kaliburu Kec. Sindue Tambosabora Kab. Donggala Dapil Donggala 2;
14. Bukti PT-A : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 987/PL/01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019;

15. Bukti PT-B : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 59/Pl.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 tertanggal 18 Februari 2018;
16. Bukti PT-C : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 tertanggal 17 Februari 2018;
17. Bukti PT-D : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 tertanggal 13 April 2018.

Selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan satu orang saksi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Moelyono Dwi Poetro

- Bahwa saksi adalah saksi mandat dari Pihak terkait di tingkat pleno kabupaten.
- Bahwa di TPS 3 Kaliburu tidak benar terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon, bahwa di C1 hologram perolehan suara Pemohon adalah 6 suara.
- Bahwa pada tanggal 27 dan 28 April 2019 ada pembukaan kotak suara, salah satunya di TPS 3 Kaliburu.

- Bahwa saksi Pemohon, Komisioner, dan saksi parpol lainnya menandatangani dan tidak ada keberatan baik di tingkat kecamatan maupun kabupaten.

KETERANGAN BAWASLU

[2.6] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 3 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 215-03-26/APKB-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

3. Keterangan Tertulis Atas Permohonan PDI Perjuangan

3.1. Keterangan Tertulis Nomor Registrasi Perkara 86-03-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Donggala Dapil 2

a. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon mengenai Penambahan suara PKS 19 suara di 4 TPS dan Pengurangan suara PDI Perjuangan 12 Suara di 1 TPS, Bawaslu Kabupaten Donggala melakukan pencermatan terhadap dokumen-dokumen hasil pengawasan sebagai berikut:

1. Bahwa hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Sindue Tombusabora di TPS 3 Desa Batusuya, pada pelaksanaan pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan, tidak ditemukan perbedaan data atau penambahan hasil perolehan suara PKS sebagaimana antara data Salinan Model C1-DPRD Kabupaten dengan DAA-1 DPRD Kabupaten yang perolehan suara partai dan calon berjumlah 9 (sembilan) suara. (PK.28.3-52, PK.28.3-53, dan PK.28.3-54)
2. Bahwa hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Labuan di TPS 1 Desa Labuan Salumbone, pada pelaksanaan pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan, tidak ditemukan perbedaan data atau penambahan hasil perolehan suara PKS sebagaimana antara data Salinan Model C1-DPRD Kabupaten dengan DAA-1 DPRD Kabupaten yang perolehan suara partai dan calon

berjumlah 49 (empat puluh sembilan) suara. (PK.28.3-55, PK.28.3-56, dan PK.28.3-57)

3. Bahwa hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Labuan di TPS 2 Desa Labuan Salumbone, pada pelaksanaan pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan, tidak ditemukan perbedaan data atau penambahan hasil perolehan suara PKS sebagaimana antara data Salinan Model C1-DPRD Kabupaten dengan DAA-1 DPRD Kabupaten yang perolehan suara partai dan calon berjumlah 58 (lima puluh delapan) suara. (Vide PK.28.3-55, PK.28.3-58, dan Vide PK.28.3-57)
4. Bahwa hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Labuan di TPS 5 Desa Labuan Salumbone, pada pelaksanaan pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan, tidak ditemukan perbedaan data atau penambahan hasil perolehan suara PKS sebagaimana antara data Salinan Model C1-DPRD Kabupaten dengan DAA-1 DPRD Kabupaten yang perolehan suara partai dan calon berjumlah 36 (tiga puluh enam) suara. (Vide PK.28.3-55, PK.28.3-59, dan Vide PK.28.3-57)
5. Bahwa hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Sindue Tombusabora di TPS 3 Desa Kaliburu, pada pelaksanaan pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan, tidak ditemukan perbedaan data atau penambahan hasil perolehan suara PKS sebagaimana antara data Salinan Model C1-DPRD Kabupaten dengan DAA-1 DPRD Kabupaten yang perolehan suara partai dan calon berjumlah 6 (enam) suara. (PK.28.3-60, PK.28.3-61, dan PK.28.3-62)

Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Sigi Dapil 5

- a. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai penambahan 41 suara Partai PKPI dan penambahan 62 suara PKB, Bawaslu Kabupaten Donggala melakukan pencermatan terhadap dokumen-dokumen hasil pengawasan dan menerangkan sebagai berikut:
 1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada saat pemungutan suara tanggal 17 April 2019 di TPS 1 Desa Bolobia Kecamatan Kinovaro, tidak

terdapat form model C7 KPU didalam kotak maupun diluar kotak. Sehingga akibat terkendalanya jaringan telekomunikasi dan gangguan transportasi serta jarak tempuh yang jauh menyebabkan pencatatan daftar hadir dicatat dalam buku. (PK.28.10-01)

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan oleh Penyelenggara Pemilu di tingkat TPS dalam di TPS 1 Desa Bolobia Kecamatan Kinovaro diketahui jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT adalah 169 orang dan yang menggunakan hak pilihnya adalah 172 orang serta 3 orang Pemilih DPK. (PK.28.10-02)
3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan oleh Panwascam Kinovaro dalam proses rekapitulasi perhitungan suara di tingkat kecamatan untuk Desa Bolobia dilakukan pembukaan kotak suara. Hal tersebut dikarenakan tidak sinkronnya antara data C-1 salinan yang dimiliki oleh PPK, Panwascam dan Saksi Parpol. Dari pembukaan kotak tersebut, diketahui bahwa tidak terdapat Form C-7 KPU untuk TPS 01 Desa Bolobia akan tetapi proses rekapitulasi tetap dilanjutkan dengan tujuan menyesuaikan perolehan suara berdasarkan C-1 Plano yang terdapat dalam kotak suara (PK.28.10-03)
4. Bahwa akibat dari tidak adanya form model C-7 dalam kotak suara, saksi mandat dari PDI Perjuangan dan Partai Nasdem pada tanggal 28 April 2019 mengajukan keberatan ke PPK di Kecamatan dengan mengisi Model DA2-KPU (PK.28.10-04)
5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten Sigi pada tanggal 2 Mei 2019 terkait proses rekapitulasi suara di tingkat Kabupaten untuk Kecamatan Kinovaro hingga proses penetapan untuk Kecamatan Kinovaro tidak terdapat keberatan dari pihak saksi Parpol. Akan tetapi pada saat rekapitulasi dilanjutkan untuk Kecamatan Sigi Biromaru saksi Parpol dari PDI-Perjuangan baru menyampaikan keberatan terkait tidak ditemukannya C-7 pada saat rekapitulasi ditingkat Kecamatan, berdasarkan keberatan tersebut KPU Kab. Sigi mempersilahkan saksi dari PDI-Perjuangan untuk mengisi keberatan tersebut ke dalam form DB-2 KPU dan akan ditindaklanjuti pada saat proses rekapitulasi di tingkat Provinsi (PK.28.10-05)

6. Bahwa PDI-Perjuangan menyurat ke Bawaslu Kabupaten Sigi tertanggal 4 Mei 2019 terkait permintaan tindak lanjut keberatan atas penyelenggaraan Pemilu di Kecamatan Kinovaro terkait permintaan pelaksanaan suara ulang di TPS 1 Desa Bolobia, Bawaslu Kabupaten Sigi tidak dapat menindaklanjuti keberatan untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang di Desa Bolobia TPS 1 (satu) mengingat batas waktu pelaksanaan pemungutan suara ulang berakhir tanggal 27 April 2019. (PK.28.10-06)
7. Bahwa berdasarkan Form DB-1 DPRD KAB/KOTA, tidak ditemukan perubahan perolehan suara partai, dengan jumlah perolehan suara sebagai berikut sebagai berikut:
 - a) Partai Gerindra sebanyak 3.053 suara
 - b) Nasdem sebanyak 2.585 suara
 - c) Golkar sebanyak 2.492 suara
 - d) Demokrat sebanyak 2.115 Suara
 - e) PKB sebanyak 1.560 suara
 - f) PKPI sebanyak 1.534 suara
 - g) PDI Perjuangan sebanyak 1.493 suara(PK.28.10-07)
8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pemungutan dan perhitungan suara pada tanggal 17 April 2019, terdapat beberapa pelanggaran administrasi pemilu dan ditindaklanjuti sebagai berikut:
 - a) Bawaslu Kabupaten Sigi mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Sigi untuk melaksanakan Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) di TPS 2 dan TPS 5 Desa Karawana, karena surat suara DPRD Kabupaten Sigi Dapil 4 tidak berada dalam kotak suara sehingga pelaksanaan pemungutan dan perhitungan surat suara tidak dapat dilanjutkan. (PK.28.10-08)
 - b) Panwascam Kecamatan Dolo mengeluarkan rekomendasi kepada PPK Kecamatan Dolo untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 8 Desa Tulo dikarenakan terdapat 2 pemilih DPK menggunakan KTP diluar alamat TPS. (PK.28.10-09)

- c) Panwascam Kecamatan Dolo Selatan mengeluarkan rekomendasi kepada PPK Kecamatan Dolo Selatan untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 3 Desa Baluase dikarenakan terdapat 1 pemilih DPK menggunakan KTP diluar alamat TPS. (PK.28.10-10)
 - d) Panwascam Kecamatan Marawola mengeluarkan rekomendasi kepada PPK Kecamatan Marawola untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 05 Desa Beka dikarenakan terdapat 1 pemilih DPK menggunakan KTP diluar alamat TPS. (PK.28.10-11)
 - e) Panwascam Kecamatan Gumbasa mengeluarkan rekomendasi kepada PPK Kecamatan Gumbasa untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 05 Desa Kalawara dikarenakan terdapat 1 pemilih DPK menggunakan KTP diluar alamat TPS. (PK.28.10-12)
9. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 101/HK.03-1/Kpt/7210/KPU-Kab/IV/2019 tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di Enam Tempat Pemungutan Suara di Kabupaten Sigi dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang ditetapkan pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019. (PK.28.10-13)

[2.7] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PK-28.3-52 sampai dengan PK-28.3-62 dan PK.28.10-01 sampai dengan PK.28.10-13, sebagai berikut:

Dapil Donggala 2

- 1. PK.28.3-52 : Laporan hasil Pengawasan Rapat Pleno rekapitulasi hasil Perolehan suara di Kecamatan Sindue Tombusabora, (Form A);
- 2. PK.28.3-53 : Salinan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilihan Umum

- Tahun 2019, TPS 3 Desa Batusuya Kecamatan Sindue Tombusabora, Model C1-DPRD KAB/KOTA;
3. PK.28.3-54 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Kecamatan Sindue Tombusabora, Model DAA1-DPRD KAB/KOTA;
 4. PK.28.3-55 : Laporan hasil Pengawasan Rapat Pleno rekapitulasi hasil Perolehan suara di Kecamatan Labuan (Form A);
 5. PK.28.3-56 : Salinan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1 Desa Labuan Salumbone, Model C1-DPRD KAB/KOTA;
 6. PK.28.3-57 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Kecamatan Labuan, Model DAA1-DPRD KAB/KOTA;
 7. PK.28.3-58 : Fotokopi Salinan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 2 Desa Labuan Salumbone, Model C1-DPRD KAB/KOTA;
 8. PK.28.3-59 : Fotokopi Salinan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 5 Desa Labuan Salumbone, Model C1-DPRD KAB/KOTA;
 9. PK.28.3-60 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu TPS 03 Desa Kaliburu;
 10. PK.28.3-61 : Fotokopi Salinan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 3 Desa Kaliburu, Model C1-DPRD KAB/KOTA;
 11. PK.28.3-62 : Fotokopi Salinan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilihan

Umum Tahun 2019 Model TPS 3 Desa Kaliburu, Model DAA1-DPRD KAB/KOTA.

Dapil Sigi 5

1. PK.28.10-01 : Fotokopi Hasil pengawasan atas proses pemungutan dan perhitungan suara pada tanggal 17 April 2019 di TPS 1 Desa Bolobia Kecamatan Kinovaro;
2. PK.28.10-02 : Fotokopi Formulir model C-1 Plano DPRD TPS 1 Desa Bolobia Kecamatan Kinovaro;
3. PK.28.10-03 : Fotokopi Hasil pengawasan atas proses pleno Kecamatan pada tanggal 28 April 2019 untuk Kecamatan Kinovaro;
4. PK.28.10-04 : Fotokopi Form DA2 KPU atas keberatan Partai PDI Perjuangan dan Partai Nasdem di tingkat Kecamatan Kinovaro;
5. PK.28.10-06 : Fotokopi Surat keberatan Partai PDI Perjuangan yang diajukan di Bawaslu Kabupaten Sigi;
6. PK.28.10-07 : Fotokopi Lampiran Berita Acara KPU Nomor :53/PL.01.8-BA/7210/KPU-Kab/V/2019 (DB 1 KPU Sigi 5 DPRD Kabupaten);
7. PK.28.10-08 : Fotokopi Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Sigi terkait Pelaksanaan Pemilu Lanjutan;
8. PK.28.10-09 : Fotokopi Rekomendasi Panwascam Dolo terkait Pelaksanaan Pemilu Ulang;
9. PK.28.10-10 : Fotokopi Rekomendasi Panwascam Dolo Selatan terkait Pelaksanaan Pemilu Ulang;
10. PK.28.10-11 : Fotokopi Rekomendasi Panwascam Marawola Selatan terkait Pelaksanaan Pemilu Ulang;
11. PK.28.10-12 : Fotokopi Rekomendasi Panwascam Gumbasa Selatan terkait Pelaksanaan Pemilu Ulang;
12. PK.28.10-13 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Sigi terkait pelaksanaan PSU.

Bukti yang tidak disahkan dalam persidangan:

1. PK.28.10-05 : Fotokopi Hasil pengawasan atas proses rekapitulasi Kecamatan Dolo Barat di Kabupaten.

Bahwa dalam persidangan Bawaslu menambah keterangan melalui keterangan lisan yang disampaikan oleh:

1. Muhammad Fikri (Bawaslu Kabupaten Donggala)

- Bahwa terkait perolehan suara PDIP sebanyak 6 suara sesuai bukti Bawaslu dan bukan 18 suara;
- bahwa benar ada perbedaan data pemilih, dan kemudian dilakukan pembukaan kotak suara karena ada masalah PDIP dan Partai Berkarya dan lain-lain namun setelah dibuka kotak suara data tetap sama;
- Bahwa terkait coretan itu tidak ada coretan antara C1 dan DAA12.

2. Steny Marini Pettalolo (Bawaslu Kabupaten Sigi)

- Bahwa terkait masalah C7 berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu sampai di tingkat pengawas TPS memang tidak ditemukan C7 di TPS 1 Bolobia, pengawas di TPS memberi rekomendasi lisan untuk membuat salinan di buku atau kertas terkait dengan daftar hadir pemilih yang kan menggunakan hak pilihnya, namun teman-teman PPS menggunakan pencocokan DPT pada tanggal 17;
- Bahwa benar ada rekomendasi lisan;
- Bahwa pemilih yang datang menggunakan C6 itu yang ditulis, tapi KPPS membuat melingkari DPT A3;
- Bahwa C7 tidak tersedia di kotak, untuk menggantikan menggunakan checklist DPT A 3 padahal pengawas merekomendasikan agar disalin pengguna C6;
- Bahwa di tingkat kecamatan PDIP masih mengajukan keberatan di tanggal 28 April 2019;
- Bahwa PDIP masih mengajukan keberatan di kabupaten;
- Bahwa saat pleno rekapitulasi kecamatan, Kecamatan Kinovaro sudah ditetapkan, namun PDIP mengajukan keberatan saat rekapitulasi kecamatan lainnya/berbeda, sedangkan di kecamatan tersebut tidak ada keberatan C7, kemudian PDIP disarankan mengisi form keberatan;

- Bahwa PDIP mengirimkan surat pada tanggal 4 Mei setelah pleno tanggal 2 Mei di kabupaten, bahwa terkait surat tersebut berdasarkan Pasal 73 ayat (3) dan Pasal 66 ayat (3), Pemungutan Suara Ulang (PSU) paling lambat 10 hari setelah pemungutan suara tanggal 17;
- Bahwa menurut ketentuan, alasan terjadinya PSU apabila ada bencana alam, kerusakan, pemilih yang mencoblos lebih dari 1 kali, sedangkan soal C7 tidak disebutkan secara tegas dalam UU.

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, oleh karena Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya Mahkamah tidak berwenang mengadili perkara *a quo* oleh karena permasalahan yang diajukan Pemohon adalah terkait dengan tata cara, prosedur, atau mekanisme pelaksanaan pemilu yang menurut ketentuan Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu) dikategorikan sebagai pelanggaran administratif sehingga bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan merupakan kewenangan Bawaslu.

Bahwa terhadap eksepsi tersebut setelah dicermati ternyata substansinya telah berkaitan dengan pokok permohonan, sementara itu permohonan *a quo* baik posita maupun petitumnya adalah pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/ 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 (selanjutnya disebut SK 987/2019). Oleh

karena itu berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas eksepsi Termohon tidaklah berdasar dan harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan SK 987/2019 sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum anggota DPR dan DPRD adalah partai politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 17 Februari 2018 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 3 (tiga), dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

[3.6] Menimbang bahwa sementara itu terhadap perkara *a quo*, Partai Keadilan Sejahtera (selanjutnya disebut PKS) mengajukan diri sebagai Pihak Terkait sebagaimana surat permohonan untuk menjadi Pihak Terkait PKS beserta Keterangan Pihak Terkait PKS yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Juli 2019 pukul 16.02 WIB serta mengajukan surat perbaikan permohonan menjadi Pihak Terkait yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Juli 2019 pukul 07.52 WIB, yaitu 4 (empat) hari setelah Sidang Pemeriksaan Pendahuluan;

Bahwa untuk menjadi Pihak Terkait, Pasal 3 ayat (3) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2018) menentukan sebagai berikut: "*Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah: a. Partai Politik Peserta Pemilu yang berkepentingan terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a*". Selain itu, Pasal 23 ayat (1) PMK 2/2018 menyatakan, "*Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dapat mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait disertai dengan Keterangan Pihak Terkait paling lama 2 (dua) hari sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan*" serta Pasal 23 ayat (2) PMK 2/2018 menyatakan, "*Permohonan sebagai Pihak Terkait dan Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh DPP Partai Politik Peserta Pemilu yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya*".

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, PKS telah menyerahkan surat permohonan sebagai Pihak Terkait beserta Keterangan Pihak Terkait kepada Mahkamah pada tanggal 8 Juli 2019 dan PKS juga mengajukan surat perbaikan permohonan menjadi Pihak Terkait yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Juli 2019, yang berarti 4 (empat) hari setelah Sidang Pemeriksaan Pendahuluan yaitu pada tanggal 10 Juli 2019. Namun demikian, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama surat permohonan untuk menjadi Pihak Terkait PKS

yang diajukan kepada Mahkamah, ternyata surat permohonan menjadi Pihak Terkait PKS yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Juli 2019 tidak ditandatangani Presiden dan Sekretaris Jenderal DPP PKS sedangkan surat perbaikan permohonan menjadi Pihak Terkait PKS yang ditandatangani oleh Presiden dan Sekretaris Jenderal DPP PKS diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Juli 2019 sehingga telah melewati batas waktu.

Bahwa oleh karena itu, dengan mengacu pada ketentuan tentang persyaratan menjadi Pihak Terkait sebagaimana diuraikan di atas, PKS tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pihak Terkait dalam permohonan *a quo*. Oleh karenanya, Keterangan PKS serta hal-hal lain yang berkaitan dengan keterangannya tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (vide bukti P-1 = bukti T-001-DONGGALA 2-PDIP-86-03-26 = bukti T-001-SIGI 5-PDIP-86-03-26). Dengan demikian, 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 23.31 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 140-03-26/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 23 Mei 2019, dengan demikian

permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa berkaitan dengan dalil **DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Donggala 2** Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon yang menguntungkan PKS sebanyak 19 (sembilan belas) suara di 4 (empat) TPS yaitu, TPS 3 Desa Batusuya, Kecamatan Sindue Tambusabora; TPS 1 Desa Labuansalumbone, Kecamatan Labuan; TPS 2 Desa Labuansalumbone, Kecamatan Labuan; dan TPS 5 Desa Labuansalumbone, Kecamatan Labuan, dengan rincian sebagai berikut:

No.	TPS	Perolehan Suara Menurut		Selisih
		C-1	DAA-1	
1.	TPS 3 Desa Batusuya, Kecamatan Sindue Tambusabora	12	18	(+) 6
2.	TPS 1 Desa Labuansalumbone, Kecamatan Labuan	45	49	(+) 4
3.	TPS 2 Desa Labuansalumbone, Kecamatan Labuan	50	58	(+) 8
4.	TPS 5 Desa Labuansalumbone, Kecamatan Labuan	35	36	(+) 1
Total				(+) 19

2. Bahwa telah terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 12 (dua belas) suara di TPS 3 Desa Kaliburu, Kecamatan Sindue Tambusabora, yang apabila dipersandingkan sebagaimana tabel di bawah ini:

No.	TPS	Perolehan Suara Pemohon Menurut		Selisih
		C-1	DAA-1	
1.	TPS 3 Desa Kaliburu, Kecamatan Sindue Tambusabora	18	6	(-) 12
Total				(-) 12

3. Bahwa menurut Pemohon jumlah perolehan suara Pemohon yang benar adalah 2.653 suara dan jumlah perolehan suara PKS yang benar adalah 2.630 suara.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 (Donggala) sampai dengan P-19 (Donggala), serta dua orang saksi yaitu Abd Malik, dan Sunardin S. yang pada pokoknya menerangkan bahwa perolehan suara Pemohon di TPS 3 Desa Kaliburu adalah 18 suara dan terdapat coretan pada C1 Plano di tingkat TPS. (bukti surat dan keterangan saksi selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara)

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon, sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar terjadi penambahan perolehan suara PKS sebanyak 19 suara. Bahwa perolehan suara PKS yang benar adalah sebagai berikut:
 - a. TPS 3 Desa Batusuya, Kecamatan Sindue Tambusabora, sebanyak 9 suara;
 - b. TPS 1 Desa Labuansalumbone, Kecamatan Labuan, sebanyak 49 suara;
 - c. TPS 2 Desa Labuansalumbone, Kecamatan Labuan, sebanyak 58 suara;
 - d. TPS 5 Desa Labuansalumbone, Kecamatan Labuan, sebanyak 36 suara
2. Bahwa tidak benar terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 12 suara di TPS 3 Desa Kaliburu, Kecamatan Sindue Tambusabora, bahwa perolehan suara Pemohon yang benar adalah 6 suara.

Bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-001-DONGGALA 2-PDIP-86-03-26 sampai dengan T-004-DONGGALA 2-PDIP-86-03-26, serta satu orang saksi yaitu Yudhi Riandy P.K. Lamarauna, S.Stp. Map. (Anggota KPU Kabupaten Donggala, Divisi Sosialisasi) yang pada pokoknya menerangkan bahwa menurut bukti yang saksi miliki perolehan suara Pemohon di Desa Kaliburu hanya 6 suara dan

ditandatangani oleh Saksi Pemohon. (bukti surat dan keterangan saksi selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara).

Sementara itu Bawaslu pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan pada pelaksanaan pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan, tidak ditemukan perbedaan data atau penambahan hasil perolehan suara Pihak Terkait antara data Salinan Model C1-DPRD Kabupaten dengan DAA-1 DPRD Kabupaten, dengan data yang didapat adalah:
 - a. TPS 3 Desa Batusuya, Kecamatan Sindue Tombusabora perolehan suara partai dan calon berjumlah 9 suara;
 - b. TPS 1 Desa Labuan Salumbone, Kecamatan Labuan perolehan suara partai dan calon berjumlah 49 suara;
 - c. TPS 2 Desa Labuan Salumbone, Kecamatan Labuan perolehan suara partai dan calon berjumlah 58 suara;
 - d. TPS 5 Desa Labuan Salumbone, Kecamatan Labuan perolehan suara partai dan calon berjumlah 36 suara.
2. Bahwa hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Sindue Tombusabora di TPS 3 Desa Kaliburu, pada pelaksanaan pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan, tidak ditemukan perbedaan data atau penambahan hasil perolehan suara Pemohon sebagaimana antara data Salinan Model C1-DPRD Kabupaten dengan DAA-1 DPRD Kabupaten yang perolehan suara partai dan calon berjumlah 6 suara.

Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-28.3-52 sampai dengan PK-28.3-62 dan PK.28.10-01 sampai dengan PK.28.10-13. (bukti surat dan keterangan Bawaslu selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara).

[3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, bukti surat dan saksi yang diajukan para pihak, dan Keterangan Bawaslu, maka Mahkamah mendapatkan fakta-fakta hukum dan dengan fakta-fakta hukum tersebut, Mahkamah akan mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang adanya penambahan perolehan suara PKS sebanyak 19 suara di 4 TPS, setelah dilakukan persandingan data Model C1-DPRD Kabupaten dan DAA1-DPRD dari bukti Pemohon yang bertanda P-8 (Donggala) dan bukti P-5 (Donggala), bukti Termohon yang bertanda T-004-DONGGALA 2-PDIP-86-03-26 dan T-003-DONGGALA 2-PDIP-86-03-26, serta bukti Bawaslu yang bertanda PK.28.3-53 dan PK.28.3-54 untuk perolehan suara partai dan calon di TPS 3 Desa Batusuya, Kecamatan Sindue Tombusabora dapat diketahui ternyata bukti Pemohon berbeda dengan bukti yang ada pada Termohon dan Bawaslu menurut Mahkamah bukti yang ada pada Termohon dan Bawaslu dapat diyakini validitasnya, mengingat bukti tersebut adalah berupa C1 yang berhologram sementara itu bukti yang ada pada Pemohon adalah berupa fotokopi yang sumber keasliannya tidak dapat ditunjukkan oleh Pemohon. Oleh karena itu berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut Mahkamah meyakini bahwa pada TPS 3 Desa Batusuya, Kecamatan Sindue Tombusabora perolehan suara PKS yang benar adalah berjumlah 9 suara;
- Bahwa terhadap perolehan suara PKS pada TPS 1 Desa Labuan Salumbone, Kecamatan Labuan, Mahkamah setelah mencermati secara saksama bukti Pemohon yang bertanda P-11 (Donggala) dan P-6 (Donggala), bukti Termohon yang bertanda T-004-DONGGALA 2-PDIP-86-03-26 dan T-003-DONGGALA 2-PDIP-86-03-26, dan bukti Bawaslu yang bertanda PK.28.3-56 dan PK.28.3-57 dapat diketahui ternyata bukti Pemohon berbeda dengan bukti yang ada pada Termohon dan Bawaslu menurut Mahkamah bukti yang ada pada Termohon dan Bawaslu dapat diyakini validitasnya, mengingat bukti tersebut adalah berupa C1 yang berhologram sementara itu bukti yang ada pada Pemohon adalah berupa fotokopi yang sumber keasliannya tidak dapat ditunjukkan oleh Pemohon. Oleh karena itu berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut Mahkamah meyakini bahwa pada TPS 1 Desa Labuan Salumbone, Kecamatan Labuan perolehan suara PKS yang benar adalah berjumlah 49 suara;
- Bahwa terhadap perolehan suara PKS pada TPS 2 Desa Labuan Salumbone, Kecamatan Labuan Mahkamah setelah mencermati secara saksama bukti Pemohon yang bertanda P-15 (Donggala) dan P-6 (Donggala), bukti Termohon yang bertanda T-004-DONGGALA 2-PDIP-86-03-26 dan T-003-

DONGGALA 2-PDIP-86-03-26, serta bukti Bawaslu yang bertanda PK.28.3-58 dan PK.28.3-57 dapat diketahui ternyata bukti Pemohon berbeda dengan bukti yang ada pada Termohon dan Bawaslu menurut Mahkamah bukti yang ada pada Termohon dan Bawaslu dapat diyakini validitasnya, mengingat bukti tersebut adalah berupa Formulir C1 yang berhologram sementara itu bukti yang ada pada Pemohon adalah berupa fotokopi yang sumber keasliannya tidak dapat ditunjukkan oleh Pemohon. Oleh karena itu berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut Mahkamah meyakini bahwa pada TPS 2 Desa Labuan Salumbone, Kecamatan Labuan perolehan suara PKS yang benar adalah berjumlah 58 suara;

- Bahwa terhadap perolehan suara PKS pada TPS 5 Desa Labuan Salumbone, Kecamatan Labuan Mahkamah setelah mencermati secara saksama bukti Pemohon yang bertanda P-12 (Donggala) dan P-6 (Donggala), bukti Termohon yang bertanda T-004-DONGGALA 2-PDIP-86-03-26 dan T-003-DONGGALA 2-PDIP-86-03-26, serta bukti Bawaslu yang bertanda PK.28.3-58 dan PK.28.3-57 dapat diketahui ternyata bukti Pemohon berbeda dengan bukti yang ada pada Termohon dan Bawaslu, menurut Mahkamah bukti yang ada pada Termohon dan Bawaslu dapat diyakini validitasnya, mengingat bukti tersebut adalah berupa Form C1 yang berhologram sementara itu bukti yang ada pada Pemohon adalah berupa fotokopi yang sumber keasliannya tidak dapat ditunjukkan oleh Pemohon. Oleh karena itu berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut Mahkamah meyakini bahwa pada TPS 5 Desa Labuan Salumbone, Kecamatan Labuan perolehan suara PKS yang benar adalah berjumlah 36 suara;
- Bahwa terhadap dalil Pemohon berkaitan dengan pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 12 suara di TPS 3 Desa Kaliburu, Kecamatan Sindue Tombusabora Mahkamah setelah mencermati secara saksama bukti Pemohon yang bertanda P-18 (Donggala) dan P-7 (Donggala), bukti Termohon yang bertanda T-004-DONGGALA 2-PDIP-86-03-26 dan T-003-DONGGALA 2-PDIP-86-03-26, serta bukti Bawaslu yang bertanda PK.28.3-61 dan PK.28.3-62 dapat diketahui ternyata bukti Pemohon berbeda dengan bukti yang ada pada Termohon dan Bawaslu. Setelah Mahkamah mempelajari dengan saksama bukti yang ada pada Termohon dan Bawaslu, menurut Mahkamah bukti yang ada pada Termohon dan Bawaslu dapat

diyakini validitasnya, mengingat bukti tersebut adalah berupa Form C1 yang berhologram sementara itu bukti yang ada pada Pemohon adalah berupa fotokopi yang sumber keasliannya tidak dapat ditunjukkan oleh Pemohon. Terlebih apa yang didalilkan Pemohon tentang adanya coretan dalam Form C1 Plano yang ada pada Termohon setelah dilakukan konfirmasi pada persidangan ternyata hal tersebut tidak benar. Oleh karena itu berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut Mahkamah meyakini bahwa pada TPS 3 Desa Kaliburu, Kecamatan Sindue Tombusabora perolehan suara Pemohon yang benar adalah berjumlah 6 suara.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas dalil Pemohon yang berkenaan dengan DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Donggala 2 tidak terbukti dan oleh karenanya tidak beralasan menurut hukum.

[3.11] Menimbang bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon sepanjang berkenaan dengan **DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Sigi 5**, Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa pada rekapitulasi tingkat pleno kecamatan tanggal 28 April 2019 saat pembukaan kotak suara TPS 1 Desa Bolobia, Kecamatan Kinovaro, tidak ditemukan adanya Formulir Model C-7.DPT-KPU Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019, sehingga Pemohon mengajukan keberatan dalam Form DA2-KPU. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 (Sigi) sampai dengan P-8 (Sigi), serta satu orang saksi yaitu Fatmah (bukti surat dan keterangan saksi selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara).

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo* Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menerangkan bahwa keberatan Pemohon yang dituangkan dalam Formulir Model DA2-KPU yang diajukan oleh saksi mandat Pemohon dan Partai Nasdem sudah ditindaklanjuti oleh PPK Kecamatan Kinovaro dengan melakukan penghitungan ulang surat suara disesuaikan dengan jumlah pengguna hak pilih di TPS 1 Desa Bolobia, Kecamatan Kinovaro. Bahwa dari hasil penghitungan kembali surat suara tidak ditemukan permasalahan terkait selisih perolehan suara calon legislatif maupun perolehan suara partai.

Untuk mendukung keterangannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-001-SIGI 5-PDIP-86-03-26 sampai dengan T-

006-SIGI 5-PDIP-86-03-26, serta satu orang saksi yaitu Muh. Nuzul Thamrin Lapali, S.H. (Anggota KPU Kabupaten Sigi, Divisi Hukum) yang pada pokoknya menerangkan bahwa dokumen C.7 ada tapi tidak diisi dan dalam rekapitulasi kecamatan ada keberatan namun sudah ditindaklanjuti (bukti surat dan keterangan saksi selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara).

Bahwa terhadap dalil permohonan *a quo*, Bawaslu memberikan keterangan yang membenarkan bahwa saksi mandat dari Pemohon bernama Fatmah dan saksi mandat Partai Nasdem yang bernama Djecky R. Umbas pada tanggal 28 April 2019 mengajukan keberatan ke PPK Kecamatan Kinovaro dengan mengisi Formulir Model DA2-KPU (vide bukti T-003-SIGI 5-PDIP-86-03-26), mengenai tidak adanya Formulir C-7;

[3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti-bukti berupa surat dan saksi yang diajukan para pihak sebagaimana diuraikan di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa dalam persidangan para pihak mengakui bahwa benar pada saat pemungutan suara di TPS 1 Desa Bolobia, Kecamatan Kinovaro tidak terdapat formulir Model C-7.DPT-KPU dalam kotak suara sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 24/LHPK/K.ST.100.013/PM.02.00/IV/2019 (vide bukti PK.28.10-01);
- Bahwa berdasarkan keterangan Steny Marini Pettalolo, Komisioner Bawaslu Kabupaten Sigi dalam persidangan Mahkamah, bahwa pada saat pemilihan, pengawas lapangan di TPS 1 Desa Bolobia memberikan rekomendasi lisan untuk membuat salinan di buku atau kertas terkait dengan daftar hadir pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya. Namun petugas TPS tidak membuat salinan sebagaimana rekomendasi Bawaslu, namun hanya melakukan pencocokan DPT menggunakan Formulir Model A.3-KPU sebagai *checklist* bagi pemilih dalam DPT yang hadir membawa formulir Model C-6 untuk menggunakan hak pilihnya (vide bukti T-005-SIGI 5 PDIP-86-03-26 dan bukti T-006-SIGI 5 PDIP-86-03-26);
- Bahwa dalam persidangan terungkap fakta, saksi Pemohon bernama Fatmah, yang merupakan saksi mandat PDIP menjelaskan bahwa pada saat rekapitulasi di Kecamatan Kinovaro dilakukan pembukaan kotak suara, dan tidak ditemukan

Formulir C.7 DPT-KPU, karena itu saksi Pemohon mengajukan keberatan dalam Formulir DA2-KPU (vide bukti P-5 = PK.28.10-04);

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Termohon bernama Muh. Nuzul Thamrin Lapali (Anggota KPU Kabupaten Sigi, Divisi Hukum) di persidangan menerangkan, bahwa pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan, terdapat keberatan dari saksi mandat PDIP, mengenai ketiadaan Formulir C.7 di TPS 1 Desa Bolobia. Terhadap keberatan tersebut, pada tanggal 28 April 2019 Panwasdam memberikan rekomendasi kepada PPK bersama saksi parpol untuk mencocokkan kesesuaian Formulir Model C.6 dan pengguna surat suara, dengan surat suara, surat suara sah, dan surat suara tidak sah yang terdiri dari empat unsur. Hal ini bersesuaian dengan Form Model DA2-KPU catatan kejadian khusus yang ditandatangani oleh Ashar Ismail Ketua PPK Kecamatan Kinovaro (vide bukti T003-SIGI 5-PDIP-86-03-26);
- Bahwa pada tanggal 4 Mei 2019, Pemohon berkirim surat kepada Bawaslu Kabupaten Sigi yang meminta tindak lanjut keberatan atas penyelenggaraan pelaksanaan Pemilu di Kecamatan Kinovaro (vide bukti P-6 = PK.28.10-06), dan kemudian pada tanggal 9 Mei 2019 Pemohon juga berkirim surat keberatan atas Berita Acara KPU tentang Rekapitulasi Tingkat Kabupaten (vide bukti P-8). Namun Bawaslu Kabupaten Sigi di persidangan menyatakan bahwa Bawaslu tidak menindaklanjuti keberatan Pemohon karena batas waktu pelaksanaan pemungutan suara ulang berakhir tanggal 27 April 2019.

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Formulir Model C.7 sebagai daftar hadir pemilih di TPS adalah dokumen yang penting dalam sebuah proses pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS. Sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (selanjutnya disebut PKPU 3/2019) bahwa pemilih yang hadir akan menandatangani Formulir Model C7.DPT-KPU bagi pemilih yang terdaftar dalam formulir Model A.3-KPU, menandatangani Formulir Model C7.DPTb-KPU bagi pemilih yang terdaftar dalam Formulir Model A.4-KPU dan

- namanya tercantum dalam Formulir Model C7.DPK-KPU berdasarkan Formulir Model A.DPK-KPU (vide Pasal 28 ayat (3) huruf c angka 8 PKPU 3/2019);
2. Bahwa Formulir Model C.7 sebagai daftar hadir kemudian akan digunakan oleh KPPS untuk menentukan siapa yang bisa memilih. Karena surat suara untuk setiap TPS dibatasi maka pada pukul 13.00 yang bisa memilih hanyalah pemilih yang tercatat kehadirannya dalam Formulir Model C.7 dan sedang menunggu giliran untuk memberikan suara. Sehingga KPPS dapat menolak seseorang yang hendak memilih jika yang bersangkutan tidak terdaftar dalam Formulir Model C.7 sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (1) PKPU 3/2019. Dengan demikian tanpa mengisi Formulir Model C.7, pemilih bisa saja kehilangan hak pilihnya. Oleh karena itulah pentingnya keberadaan Formulir Model C.7 ini;
 3. Bahwa pentingnya Formulir Model C.7 yang terdiri atas formulir Model C7.DPT-KPU, formulir Model C7.DPTb-KPU, dan Formulir Model C7.DPK-KPU untuk mencegah adanya oknum yang memilih padahal tidak memiliki hak pilih di TPS tersebut. Karena itu Formulir Model C.7 adalah alat kontrol bagi KPPS untuk memastikan pemilih yang melakukan pemungutan suara adalah pemilih yang berhak memilih di TPS yang bersangkutan dan tidak memilih lebih dari satu kali;
 4. Bahwa pada proses penghitungan suara, Formulir Model C.7 juga menjadi penting karena KPPS melakukan penghitungan suara dengan terlebih dahulu mencocokkan jumlah surat suara yang terdapat dalam kotak suara dengan jumlah pemilih yang hadir dalam Formulir C.7;
 5. Bahwa oleh karena ketiadaan Formulir Model C.7 berakibat tidak dapat dipastikannya kemurnian suara pemilih, termasuk dalam hal ini terhadap hasil pemilihan umum pada TPS 1 Desa Bolobia, Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019 diragukan kemurniannya.

[3.14] Menimbang bahwa demi memastikan kemurnian suara pemilih dan demi menegakkan prinsip jujur dan adil dalam pemilu Mahkamah berpendapat harus dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 1 Desa Bolobia, Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi dengan tata cara pelaksanaan sebagaimana yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Partai Keadilan Sejahtera tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pihak Terkait dalam permohonan *a quo*;
- [4.4]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.5]** Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan DPRD Kabupaten Dapil Donggala 2 tidak beralasan menurut hukum;
- [4.7]** Permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan DPRD Kabupaten Dapil Sigi 5 beralasan menurut hukum untuk sebagian;
- [4.8]** Permohonan Pemohon selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk DPRD Kabupaten Dapil Donggala 2;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon sepanjang menyangkut perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Dapil Sigi 5 untuk sebagian;
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 sepanjang menyangkut perolehan suara untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten Dapil Sigi 5;
4. Memerintahkan kepada Termohon (Komisi Pemilihan Umum), untuk melakukan pemungutan suara ulang pada TPS 1 Desa Bolobia, Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah pengucapan Putusan *a quo*;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menetapkan perolehan suara hasil pemungutan suara ulang sebagaimana angka 4 di atas tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;
6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang sebagaimana angka 4 di atas;
7. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atau jajarannya untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny

Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Senin, tanggal lima, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Jumat, tanggal sembilan, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 18.37 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Rimas Kautsar sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

KETUA,

ttd

ANWAR USMAN

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Aswanto

ttd

Suhartoyo

ttd

Arief Hidayat

ttd

Saldi Isra

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Wahiduddin Adams

ttd

Enny Nurbaningsih

ttd

Manahan M.P. Sitompul

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Rimas Kautsar



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.